

ARTI DAN MAKNA KEBENARAN ILMIAH DALAM PERSPEKTIF

FILSAFAT ILMU

**(Relevansi Kebenaran Ilmiah Bagi Ilmu Hukum Dalam Pemecahan Konflik Yang
Rasional Dan Ilmiah)**



Oleh:

MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2007

ARTI DAN MAKNA KEBENARAN ILMIAH DALAM

PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

(Relevansi Kebenaran Ilmiah Bagi Ilmu Hukum Dalam Pemecahan Konflik

Yang Rasional Dan Ilmiah)

PRAKATA

Dengan telah selesainya penulisan tugas Filsafat Ilmu dengan judul Arti Dan Makna Kebenaran Ilmiah dalam Perspektif Filsafat Ilmu, maka yang pertama kali penulis memanjatkan kata syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menambah kenikmatannya berupa tersusunnya penulisan ilmiah ini.

Penetapan judul tersebut di atas, mengandung maksud untuk mengetahui secara mendalam Arti dan Kebenaran Ilmiah dalam Perspektif Filsafat Ilmu, serta bagaimanakah relevansi kebenaran ilmiah tersebut dalam pencarian kebenaran bagi tugas ilmu hukum untuk memecahkan konflik di masyarakat.

Untuk dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pada kesempatan ini penulis khusus menyampaikan terima kasih dan dedikasi yang setinggi-tingginya kepada: Bapak Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo, yang dengan bersemangat dan ikhlas senantiasa hadir untuk memberikan kuliah tentang banyak hal yang tidak terkira manfaatnya dan khususnya tentang filsafat ilmu.

Sudah barang tentu penulisan ini masih banyak kekurangan disana-sini, oleh karena itu saran-saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dikemudian hari. Mudah-mudahan selain dapat bermanfaat terhadap diri sendiri, penulisan ini dapat berguna bagi yang ingin menggunakannya.

Yogyakarta, 27 Januari 2007

Penulis

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan serta menggali lebih dalam tentang arti dan makna kebenaran ilmiah dalam perspektif ilmu dan relevansinya bagi tugas ilmu hukum yang diwujudkan dalam buku ajar Filsafat Hukum.

Sesuai dengan desain penulisan ini yaitu untuk menggambarkan (deskripsi), maka penulisan ini menggunakan data-data kepustakaan (buku-buku dan tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, media informasi cetak lainnya) dan terlebih-lebih adalah bahan kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh Prof. Dr. Koento Wibisono sehingga diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang arti dan makna kebenaran ilmiah dalam perspektif filsafat ilmu dan relevansinya bagi tugas ilmu hukum.

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kebenaran ilmiah didapatkan melalui pola yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ini merupakan kombinasi yang meliputi rasionalisme-empirisme atau deduktif (dengan teori kebenaran koherensi)-induktif (dengan teori kebenaran korespondensi) dengan pola pemikiran a priori-a posteriori, yang hasilnya menurut teori kebenaran pragmatis akan menjadi kesimpulan ilmiah. Kesimpulan tersebut membutuhkan pengakuan dan kepercayaan dari teman ilmuwan sejawat dan akhirnya berguna bagi masyarakat. Kebenaran Ilmiah tersebut mempunyai sifat-sifat yang khas yaitu konseptual, universal, objektif, individual, subjektif, tetap dan berubah-ubah.

Ilmu Hukum telah berkembang sepanjang kehidupan manusia itu sendiri telah menggunakan metode ilmiah tersebut dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam contoh yang dikemukakan yaitu Pencarian kebenaran atas pelanggaran HAM, maka kebenaran tersebut akan di dapatkan setelah

keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti upaya hukum yang dapat dilakukan telah selesai dan kebenaran itu mengikat para pihak dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Prakata	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	v

BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Maksud Penulisan.....	11
D. Metode Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN TENTANG BIDANG GARAP FILSAFAT ILMU

A. Pendahuluan	13
B. Tinjauan Tentang Ontologi Ilmu.....	14
C. Tinjauan Tentang Epistemologi Ilmu.	20
1. Aliran-aliran Pemikiran dalam Epistemologi	21
a. Rasionalisme.....	22
b. Empirisme	25
c. Kritisisme.....	30
d. Positivisme.....	36
e. Fenomenologi.....	38
f. Hermenuetika	43
2. Metode Ilmiah	47
D. Tinjauan Tentang Axiologi Ilmu	53
E. Tinjauan Tentang Strategi Pengembangan Ilmu	57

BAB III TINJAUAN TENTANG KEBENARAN DAN KEBENARAN ILMIAH

A. Pendahuluan	62
B. Tinjauan Tentang Kebenaran	65
C. Tinjauan Tentang Kebenaran Ilmiah	69

BAB IV KEBENARAN ILMIAH DALAM ILMU HUKUM

A. Pendahuluan	76
B. Perkembangan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.....	77
1. Zaman Yunani Kuno (Abad 6 SM – 6 M)	78
2. Zaman Abad Pertengahan (6-16 M)	85
3. Zaman Abad Modern (17-19 M)	87
4. Zaman Abad Kontemporer (Abad ke-20)	90
C. Relevansi Kebenaran Ilmiah Bagi Ilmu Hukum	92

BAB V KESIMPULAN.....	98
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang Permasalahan

Disadari atau tidak, penemuan-penemuan ilmiah serta berbagai terobosan teknologi semakin nyata pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Diantara kekuatan-kekuatan yang besar dampaknya bagi kehidupan dan eksistensi manusia, hasil kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dipungkiri merupakan salah satunya. Kenyataannya bahwa kita telah berada dalam dunia yang telah berkembang menuju peningkatan dan kualitas manusia melalui perkembangan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu menyimak pendapat sebagaimana sering dikemukakan oleh (alm.) Sutan Takdir Alisyahbana yang menyatakan bahwa kita harus merebut dan menguasai budaya barat. Yaitu budaya renaissance yang mengandung unsur-unsur kebebasan, individualisme, rasionalisme, optimisme, kreatif, dan inovatif. Suatu perangkat budaya yang telah dapat mengantarkan masyarakat Barat sebagai negara maju, pemilik dan penguasa iptek, berkat, “tiada hari tanpa temuan-temuan baru” yang bermunculan secara kronologis-bersambung dan berdampingan sebagai alternatif. Masa depan akan semakin dikuasai Iptek, sehingga apabila bangsa Indonesia ingin survive maka kita harus ikut dan mampu menguasai budaya Barat tersebut (Koento Wibisono, 1999:9). Lebih jauh hendaknya pendapat STA di atas kita pahami dalam konteks sebagai suatu ajakan dalam rangka mengantisipasi implikasi global yang semakin kompleks.

Oleh karena itu masa depan akan semakin dikuasai oleh Iptek yang implikasinya masa depan akan semakin cepat mengalami perubahan. Betapapun pesimisme dan kecemasan terhadap terjadinya perubahan, kenyataan sesungguhnya menunjukkan perubahan itu tak terhindarkan.

Implikasi globalisasi menjadi semakin kompleks, karena di sisi lain masyarakat hidup dengan standar ganda. Di satu pihak sementara orang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan (sub-culture), sedang pihak lain muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab “nestapa” dari mereka yang merasa “dipinggirkan”, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu, tidak terlayani oleh masyarakatnya, yang disebut sebagai budaya tandingan (counter culture) (Koento Wibisono,1999;9).

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah manusia atau masyarakat tanpa khawatir dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak menimbulkan regresi, degradasi atau depresiasi bagi kehidupan kemanusiaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut langkah yang bijaksana apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Koento Wibisono (1999;14) bahwa dengan memahami seluk-beluk ilmu **secara ilmiah-filsafati**, tanpa harus menjadi seorang filosof, akan menjadikan diri kita masing-masing sebagai ilmuan atau sarjana yang arif, terhindar dari kecongkakan intelektual yang memuakkan, dan terhindar dari arus yang memandang kebenaran ilmiah sebagai barang jadi, selesai dan “mandeg” dalam kebekuan normatif untuk diulang-ulang sebagai barang hafalan.

Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang kepada diri kita sendiri: Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bukan ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kreteria apa yang dipakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah kegunaan yang sebenarnya?(Jujun S. Suriasumantri, 1990; 19).

Semua pertanyaan tersebut di atas kemudian mendapatkan tempatnya di dalam pembahasan dan studi tentang filsafat ilmu. Bahwa filsafat Ilmu merupakan bagian dari epitemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah), atau sebagai suatu perpanjangan dari ilmu tentang pengetahuan atau perkembangan lebih jauh dari apa yang disebut filsafat pengetahuan atau disebut juga sebagai ilmu yang menyelidiki tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya, yang scope atau bidang garapannya meliputi keempat bahasan yaitu:

1. Ontologi Ilmu, meliputi apa hakikat kebenaran itu, apa kebenaran ilmiah itu ?
2. Epistemologis, adalah sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan tata cara penggunaan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan.
3. Aksiologi, meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana tata cara di dalam orang menggali ilmu (etika)
4. Strategi Pengembangan Ilmu, menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, akan tetapi juga arti dan maknanya bagi kehidupan manusia. (Sumber : bahan kuliah Filsafat Ilmu)

Dalam kenyataannya peranan ilmu tersebut memang tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun dunia yang tak terlihat sebagai pelengkap dunia yang nampak. Usaha seperti ini telah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang bukan ilmu sejak berabad-abad silam. Masing-masing telah memiliki kepercayaan terhadap keberadaan dan fungsinya. Bagi pengetahuan yang bukan ilmu, maka sifat kepercayaan itu adalah ganjil, fantastis, tidak bertanggung jawab dan tidak koheren; sedangkan dalam bidang ilmu, ia teratur, terkontrol, rasional dan koheren. Kemajuan umat manusia dari zaman kegelapan ke masa pencerahan telah mengikis habis kepercayaan yang fantastis dan simpang siur itu dan secara lambat laun digantikan oleh kepercayaan yang rasional dan konsisten (Jujun S. Suriasumantri, 1997: 66). Dapat dikatakan kemudian, bahwa filsafat ilmu adalah merupakan suatu penyelidikan lanjutan atau suatu bentuk pemikiran secara mendalam yang bersifat lanjutan (*secondary reflection*).

Ilmu Pengetahuan yang disebut dengan Pengetahuan ilmiah menerangkan suatu kebenaran yang dapat dikaji dan diuji dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun dan kesimpulannya adalah sama, sehingga disebut sebagai kebenaran ilmiah. Sifat kebenarannya berbeda dengan kebenaran yang didapat dari tingkatan keilmuan lainnya yaitu, pengetahuan sebagai informasi (*ordinary knowledge*) dan ilmu Pengetahuan Pra ilmiah, yang walaupun kebenarannya diterima oleh masyarakat tetapi belum dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga bukan merupakan kebenaran ilmiah.

Dari masing-masing pengetahuan yang dihasilkan dan sifat kebenaran dari masing-masing pengetahuan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk lebih jauh mencoba memahami dan mengetahui secara mendalam di dalam upaya untuk mencari pemahaman yang utuh tentang arti dan makna kebenaran khususnya kebenaran ilmiah

dalam perspektif filsafat ilmu. Sebab penulis yakin, bahwa tanpa kepercayaan yang kuat atas kebenaran ilmiah yang dihasilkan oleh pengetahuan ilmiah, Bangsa Indonesia tidak akan mampu mengikuti kemajuan ilmu yang merupakan syarat utama bagi kehidupan ke depan dalam era globalisasi sebagaimana telah penulis awali dalam bab ini dan lebih khusus dalam bidang hukum, maka hukum akan terus ketinggalan dari sektor kehidupan yang lain baik dalam pengembangan ilmu hukum atau penegakan hukum di masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah arti dan makna kebenaran ilmiah dalam perspektif filsafat ilmu
- b. Bagaimanakah relevansi kebenaran ilmiah tersebut dalam pencarian kebenaran bagi tugas ilmu hukum.

C. Tujuan dan Maksud Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan serta menggali lebih dalam tentang arti dan makna kebenaran ilmiah dalam perspektif ilmu dan relevansinya bagi tugas ilmu hukum.

Maksud penulisan secara obyektif agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada khususnya.

Sedangkan secara subyektif, maksud penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan bagi Mahasiswa Magister Hukum angkatan 1999 dalam rangka mengganti ujian akhir mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Prof. Dr. Koento Wibisono dan

lebih lanjut dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan individual dalam penulisan karya ilmiah.

D. Metode Penulisan

Sesuai dengan design penulisan ini yaitu untuk menggambarkan (deskripsi), maka penulisan ini menggunakan data-data kepustakaan (buku-buku dan tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, media informasi cetak lainnya) dan terlebih-lebih adalah bahan kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh Prof. Dr. Koento Wibisono tahun ajaran 1999-2000 sehingga diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang arti dan maka kebenaran ilmiah dalam perspektif filsafat ilmu dan relevansinya bagi tugas ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN TENTANG BIDANG GARAP FILSAFAT ILMU

A. Pendahuluan

Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Sebagai sebuah filsafat yang mengkaji hakikat ilmu, maka terdapatlah suatu kegiatan berpikir yang nantinya akan membuahkan pengetahuan. Meskipun kelihatannya tampak betapa banyak dan beraneka ragamnya buah pemikiran itu namun pada hakekatnya upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan didasarkan pada tiga masalah pokok yakni: apakah yang ingin kita ketahui? Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan? Dan apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita?¹

Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi bidang garapan (*scope*) dari filsafat ilmu. Adapun secara garis besar bidang garap filsafat ilmu adalah:²

5. Ontologi Ilmu, meliputi apa hakikat kebenaran itu, apa kebenaran ilmiah itu ? yaitu untuk menjawab apakah yang ingin diketahui ilmu? Atau apakah yang menjadi bidang telaah ilmu?;
6. Epistemologis, adalah meliputi dan merupakan salah satu sumber pengetahuan, sedangkan sumber pengetahuan yang lain adalah Rasio dan empirik, sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan tata cara penggunaan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan;

¹ Jujun S. Suriasumantri, **Ilmu Dalam Perspektif**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 2.

² Diambil dari kuliah Filsafat Ilmu oleh Prof. DR. Koento Wibisono

7. Aksiologi, meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana tata cara di dalam orang menggali ilmu (etika);
8. Strategi Pengembangan Ilmu, menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, akan tetapi juga arti dan maknanya bagi kehidupan manusia.

Dalam bagian tulisan di bawah ini penulis mencoba untuk membahas secara mendalam perihal bidang garap dari filsafat ilmu.

B. Tinjauan Tentang Ontologi Ilmu

Cabang filsafat yang pertama ini bertugas untuk mengetahui apa yang ada di balik dunia fenomena dan apa yang ada di balik kebinekaan?

Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti, kapan dimulainya proses kepercayaan bahwa pasti ada sesuatu zat dasar yang menjadi penyebab adanya sesuatu. Pengetahuan kita sangat dibantu oleh Aristoteles, yang menjelaskan dua abad sebelumnya tentang usaha para filosof awal ini. Awal mula alam pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi.³

Ontologi yaitu hakikat (yang) **Ada (Being, Sein)** yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. Apabila terdapat pertanyaan *What is being?* Maka ahli filsafat memberikan jawabannya sebagai *being as being* atau ada sebagai yang ada. Tetapi pertanyaan tidak berhenti pada jawaban tersebut, melainkan

³ (Louis O. Kattsoff, 1989: 191)

melanjutkan pertanyaan itu dengan ada itu (ada) berapa? Ada itu (ada) dimana? Dan ada itu (ada) bagaimana? Terhadap jawaban atas pertanyaan itu terdapatlah suatu persimpangan jalan di antara para ahli filsafat. Persimpangan itu bisa terjadi karena perbedaan persepsi manusia di dalam melihat dunia. Jujun Suriasumantri menyebutkan bahwa dunia yang sepintas lalu kelihatan sangat nyata ini, ternyata menimbulkan berbagai spekulasi filsafat tentang hakikatnya.⁴

Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terdapat ujud-ujud yang bersifat gaib (supranatural) dan ujud-ujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Animisme merupakan kepercayaan yang berdasarkan pemikiran **supranaturalisme** (garis tebal oleh penulis) ini; di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda seperti, batu dan air terjun.⁵

Yang tertua di antara segenap filsuf Barat yang kita kenal adalah tiga filosof dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil yang pertama dan utama ialah orang Yunani yang bijak dan arif yang bernama Thales. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan bahwa air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali gejala sesuatu berasal dari satu substansi belaka (Louis O. Kattsoff, 1989: 191). Thales merupakan orang pertama yang mempunyai pendirian sangat berbeda di tengah-tengah pandangan umum yang berlaku saat itu, dengan meminjam istilah Auguste Comte yaitu kehidupan yang masih berada pada tahap teologi atau fiktif dan menurut Van Peursen sebagai tahap Mitis. Tahap ini merupakan tahap

⁴ Jujun Suriasumantri (1990: 64)

⁵ Ibid.

pertama atau awal setiap perkembangan jiwa dan masyarakat. Dalam tahap ini manusia selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada (Koento Wibisono, 1983:11). Menurut August Comte, kehidupan dikuasai oleh pandangan fetisisme, Politeisme dan Monoteisme. Baik fetisisme maupun politeisme akan berkembang dalam suatu masyarakat yang masih terkungkung (terisolir) dan memiliki kepercayaan adanya kekuatan-kekuatan gaib yang menguasai kehidupan manusia. Sedangkan dalam monoteisme, mite-mite itu berubah menjadi dogma-dogma agama (Koento Wibisono, 1983:11).

Disinilah agama mendominasi kehidupan dan kemudian memberikan warna bagi kehidupan masyarakat dengan dominasi raja sebagai wakil Tuhan dan rohaniawan yang bertugas sebagai penterjemah dan perantara dengan Tuhan. Dalam tahap inilah manusia menemukan kebenaran yang sifatnya fiktif, karena semua persoalan itu benar kalau tidak bertentangan dengan dogma agama yang diberikan oleh manusia yang dianggap mempunyai kelebihan. Manusia tidak mempunyai identitas dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kosmis (alam atau realitas), yang merupakan sesuatu yang adi kodrati dengan kekuatan yang serba menakjubkan. Hidup manusia dibayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran, sehingga manusia membutuhkan hadirnya manusia perantara (shaman atau dukun) yang seringkali memanipulasi kebenaran itu. Dalam keadaan yang demikianlah Thales sebagai manusia waktu itu merubah cara-cara berfikir manusia saat itu, dalam usahanya mencari dan menemukan jawaban terhadap sebab pertama dan tujuan akhir dari segala sesuatu di alam ini.

Jujun S. Suriasumantri (1990: 64) menegaskan bahwa **Materialisme**, yang merupakan paham berdasarkan naturalisme ini, berpendapat bahwa gejala-gejala alam

tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat diketahui.

Paham Naturalis inilah yang berkembang saat itu dan merupakan ujud penolakan terhadap paham supranaturalis. Disinilah kemampuan akal budi mulai dikembangkan.

Menurut Auguste Comte (Koento Wibisono, 1983:14), di sini manusia sudah mampu melepaskan diri dari kekuatan yang adikodrati, dan beralih pada kekuatan abstraksinya. Pada saat inilah istilah ontologi mulai dipergunakan. Dalam tahap yang menurut Auguste Comte sebagai tahap metafisik dan menurut van Pueresen sebagai tahap Ontologis, kemampuan berabstraksi manusia berkembang dan akhirnya melalui kemampuan akal budi manusia menjelajah dalam alam abstraksinya untuk menerangkan sebab pertama dan tujuan akhir dari segala sesuatu.

Dalam tahap ontologis ini, manusia sadar akan identitasnya dan bersikap terbuka dan berani bertanya tentang apa itu objek? Terhadap pertanyaan subyek terhadap ada itu (ada) berapa? Maka pilihan keyakinan atau perbedaan keyakinan ontologi sangat mempengaruhi aliran ontologisnya. Ada tiga jawaban yang terdapat selama ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu aliran **Monisme, dualisme dan pluralisme**.

Dalam hal ini maka aliran monistik mempunyai pendapat yang tidak membedakan antara pikiran dan zat: mereka hanya berbeda dalam gejala disebabkan proses yang berlainan namun mempunyai substansi yang sama (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 66). Perbedaan yang pokok di antara para penganut monisme dengan penganut non-monisme ialah dalam sikap mereka masing-masing yang menerima atau menolak pernyataan “Hanya X itulah yang merupakan kenyataan” (Louis O. Kattsoff, 1989: 193).

Paham monisme itu sendiri berkembang dengan didahului oleh Parmenides (kira-kira 540-480 SM). Dilanjutkan oleh Heraclitus (540-480 SM),.

Parmenides mengatakan, segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Menurut Permenides, kenyataan itu tunggal adanya, dan segenap keanekaragaman, perbedaan serta perubahan, bersifat semu belaka (Louis O. Kattsoff, 1989: 193). Sebagai filosof, dia beranggapan bahwa tugasnyalah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual. Permenides yakin bahwa indra-indra kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia, suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita. Kesimpulannya adalah, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan persepsi indra kita karenanya tidak dapat dipercaya (Joestein Gaarder, 1996:50-52).

Baginya kenyataan adalah suatu kesatuan, tanpa pembedaan antara segi rohani dan yang jasmani. Akibatnya yang ada itu disamakan dengan sesuatu yang bulat, yang tidak memerlukan tambahan, tetapi yang mengambil ruang (Harun Hadiwijono, 1992:24).

Paham monisme ini akhirnya bermuara dalam dua aliran besar yaitu ada dengan sifat, pertama, yaitu bahwa sifat yang satu itu serba rohani (jiwa) yang dari aliran ini muncul **idealisme** dan **spiritualime**. Kedua, bahwa sifat yang satu itu serba berharga (materiil) dan ini menimbulkan **materialisme**.

G. Watts Cunningham, sebagaimana dikutip oleh Louis O. Kattsoff (1989: 224) menyebutkan bahwa, idealisme merupakan suatu ajaran kefilsafatan yang berusaha menunjukkan agar kita dapat memahami materi atau tatanan kejadian-kejadian yang terdapat dalam ruang dan waktu sampai pada hahekatnya yang terdalam, maka ditinjau dari segi logika kita harus membayangkan adanya jiwa atau roh yang menyertainya dan yang dalam hubungan tertentu bersifat mendasari hal-hal tersebut.

Berbeda dengan pemikiran di atas muncul pemikir yang menemukan realitas tidak berada pada satu hal, melainkan pada sesuatu yang banyak. Para ahli pikir itu adalah Empedocles (kira-kira 490 – 430 SM) , Anaxagoras (500-428 SM) dan Demokritos (kira-kira 460-370 SM). Ketiga filsuf yang akan dibicarakan sekarang ini termasuk filsuf kejamakan. Artinya : mereka berpendapat bahwa kenyataan seluruhnya terdiri dari banyak asas dan banyak unsur (Harun Hadiwijono, 1992:25).

Anaxagoras adalah seorang filsuf yang menolak ajaran Parmenides yang monistis itu. Menurut dia, kenyataan bukanlah satu, sebab kenyataan terdiri dari banyak anasir, yang masing-masing memiliki kualitas yang sama dengan kualitas “yang ada”, yaitu: tidak dijadikan, tidak berubah dan berada di ruang kosong (Harun Hadiwijono, 1992:28).

Sedangkan terhadap pertanyaan ada itu (ada) dimana? Maka akal mampu mengklasifikasikan realitas yang ada ke dalam dua macam pernyataan tentang kebenaran. Pertama, secara deduktif digambarkan bahwa kebenaran itu merupakan sesuatu yang kodrati, yang supranatural, universal, metafisik, abstrak, tetap atau abadi. Kedua, secara induktif disimpulkan bahwa kebenaran tersebut merupakan sesuatu yang kodrati, natural, fisik, individual, konkrit, berubah atau sementara.

Untuk meletakkan ilmu dalam perspektif filsafat ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri apakah sebenarnya yang ingin dipelajari ilmu. Apakah ilmu ingin mempelajari hukum kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, atukah cukup yang berlaku bagi sebagian besar dari mereka? Atau bahkan mungkin juga kita tidak mempelajari hal-hal yang berlaku umum melainkan cukup mengenai tiap individu belaka? Maka, konsekuensi dari pilihan ini adalah jelas, sebab sekiranya kita memilih hukum

kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, maka kita harus bertolak dari paham determinisme. Sekiranya kita memilih hukum kejadian yang bersifat khas bagi tiap individu manusia maka kita berpaling kepada pilihan bebas. Sedangkan posisi tengah terletak diantara keduanya mengantarkan kita kepada paham yang bersifat probabilistik (Jujun S. Suriasumantri,1990: 76-77).

Jadi pada dasarnya tiap ilmuwan boleh mempunyai filsafat individual yang berbeda-beda. Mereka berpisah dengan memilih koridor spiritualnya yang masing-masing berbeda, dalam berkontemplasi dan memberikan makna (Jujun S. Suriasumantri,1990: 70). Oleh karena itu,seorang ilmuwan harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuannya, sebab mempergunakan asumsi yang berbeda, maka berarti berbeda pula konsep pemikiran yang dipergunakan (Jujun S. Suriasumantri,1990: 90).

Dilema di atas juga kan terus berlanjut dalam pembahasan kita mengenai epistemologi yaitu sarana, sumber, tatacara untuk menggunakannya dengan langkah-langkah progresinya menuju pengetahuan (ilmiah), yaitu pengetahuan yang kebenarannya dicapai dengan tata cara ilmiah sedemikian rupa sehingga kebenaran itu bisa dibuktikan dimanapun dan kapanpun dengan kesimpulan yang sama.

C. Tinjauan Tentang Epistemologi Ilmu

Wacana filsafat yang menjadi topik utama pada zaman modern, khususnya dalam abad ke-17, adalah persoalan epistemologi. Pertanyaan pokok dalam bidang epistemologi adalah **bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apakah sarana yang paling memadai untuk mencapai pengetahuan yang benar, serta apa**

yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:11)

Bahwa kepentingan yang menonjol dari epistemologi adalah suatu kebenaran ilmiah. Untuk mencapai Kebenaran ilmiah tersebut mutlak diperlukan 2 sarana, yaitu bahasa dan logika. Logika yaitu aturan mengenai alur penalaran ratio untuk datang pada kesimpulan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Sedangkan sumber bagi rujukan pencarian kebenaran ilmiah yang merupakan buah dari epistemologi dapat diketemukan melalui 4 hal: **Pertama**, Panca indera, yang pada dasarnya adalah alat yang diciptakan untuk merasakan realitas. Pengetahuan yang bersumber dari pengamatan panca indera itu adalah gambaran atau bayangan dari obyek yang ingin kita ketahui. **Kedua**, *reason* (akal, ratio, akal budi, *vernunft*). Pengetahuan yang didapatkan dari akal adalah sesuatu yang bersifat maknawi (*meaning full*). **Ketiga**, Otoritas. Pengetahuan yang didapatkan adalah merupakan suatu keputusan atau informasi. **Keempat**, Wahyu. Pengetahuan yang bersumber dari wahyu adalah sesuatu kepercayaan.

1. Aliran-aliran Pemikiran dalam Epistemologi

Di dalam khasanah filsafat ilmu, terdapat beberapa aliran yang berkembang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bercorak epistemologi, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme (positivisme idealis atau rasionalisme dan positivisme empiris atau empirisme) dan pada kesempatan ini akan dilakukan pembahasan sebagai berikut:

a. Rasionalisme.

Didahului oleh *dark age area* dimana ada hokum yang berlaku bahwa semua yang dari gereja dan raja adalah benar pada abad pertengahan selama seribu tahun (abad 4 sampai dengan 14 masehi).

Dalam situasi seperti itu, maka muncul usaha manusia untuk memberi kepada akal suatu kedudukan yang “berdiri sendiri”, sebagaimana dirintis oleh para pemikir ‘renaissans’ berlanjut terus sampai abad ke-17 (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:11), untuk membongkar kejumudan abad kegelapan.

Rasionalisme secara luas diartikan sebagai: suatu aliran dalam filsafat modern (abad 15) yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Rene Descartes (1598-1650), G.W. Leibniz (1646-1716), dan Baruch Spinoza (1632-1677). Sedangkan arti sempit, mengatakan bahwa Rasionalisme adalah **sebuah epistemologi yang menggunakan rasio sebagai sarana utama mencapai ilmu pengetahuan.**

Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999:13), dengan mengambil pendapat Nuchelmans menyebutkan bahwa, secara ringkas dapatlah dikemukakan dua hal pokok yang merupakan ciri setiap bentuk rasionalisme, yaitu:

1. Adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarannya.
2. Adanya suatu penjabaran secara logik atau deduksi yang dimaksudkan untuk memberikan pembuktian seketat mungkin mengenai lain-lain segi

dari seluruh sisa bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran hakiki tersebut di atas.

Adalah ajaran Plato di bagian akhir era filsafat alam karena mereka menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya (Jostein Gaarder, 1996:46) yang memberikan inspirasi bagi perkembangan aliran rasionalisme ini. Plato (437-347 SM) adalah tokoh yang **serba bermenung** (Harun Hadiwijono, 1992:53). Beliau memberikan penjelasan bahwa apabila manusia memperoleh bermacam pengetahuan, maka sebetulnya manusia itu telah mengalami pre eksistensi di dunia ide. Pada saat manusia berada di dunia ide ini manusia diberi bekal ilmu pengetahuan yang berbentuk: pertama, *substansial*, yaitu hal-hal yang dapat ditangkap oleh inderawi, misal : benda yang konkrit. Kedua, *dianoia* yaitu hal-hal yang abstrak, misalnya panjang, luas dan sebagainya. Ketiga, *Eikasia*, yaitu sesuatu yang khayali, benda yang panjang ini apa ya? dan terakhir adalah *Noesis*, yaitu ide-ide atau gagasan. Benda panjang itu namanya adalah (.....).

Jadi manusia seakan-akan sudah mengetahui segala gejala secara pasti, meskipun kita belum mempunyai pengalaman inderawi mengenai hal-hal yang kemudian tampak sebagai gejala itu, inilah yang disebut oleh Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999:14), sebagai metode **a priori**, yang mendahului pengalaman dan yang digunakan dalam rasionalisme ini.

Dari ajaran Plato yang suka merenung tersebut, selama abad pertengahan terputus panjang karena tidak diteruskan karena digelapkan oleh pemikiran kekuasaan gereja dan kerajaan, akhirnya diambil kembali oleh

Rene Descartes dan kemudian telah memberikan dasar bagi sistem epistemologi dari aliran rasionalisme ini yaitu sebagai berikut:

- 1). Kebenaran terletak pada ratio;
- 2). Ilmu pengetahuan tidak membawa kemajuan
- 3). Apa yang diketahui oleh manusia itu perlu diragukan;

Descartes ingin mencari landasan yang jelas dimana kebenaran itu bisa diperoleh. Untuk menemukan itu, ia mengajukan suatu “simbol” atau slogan, yaitu saya berpikir, jadi saya ada (*cogito ergo sum*), yang mengajarkan bahwa, semua itu harus diragukan kecuali ragu-ragu itu sendiri. Kalau orang itu ragu-ragu, itulah buktinya manusia itu berpikir dan apabila manusia itu berfikir maka manusia itu ada.

Koento Wibisono dan Misnal Munir, (1999:13) dengan kembali mengutip dari Nuchelmans menyebutkan bahwa, bagi Descartes pertanyaan “saya berfikir, jadi saya ada” adalah terang dan jelas, segala sesuatu yang bersifat terang dan jelas bagi akal pikiran manusia dapatlah dipakai sebagai dasar yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya untuk melakukan penjabaran terhadap pernyataan-pernyataan lain.

Ajaran Rasionalisme secara ringkas diawali dari asumsi bahwa segala sesuatu yang belum kita ketahui haruslah kita ragukan. Sesuatu tersebut harus diperiksa dan diuraikan dari sesuatu pangkal tolak yang telah diketahui atau sering disebut *idea innatae* (ide atau gagasan yang telah ditata). Dari *idea innatae* ini dideduksikan atau diturunkan tahap demi tahap hingga sampai pengertian yang sederhana (dilakukan deduksi dan analitis).

Bahwa dari pengertian yang sederhana tadi, kita kembali ketahap demi tahap menuju tahap yang lebih kompleks untuk menemukan pengetahuan yang kita cari (dilakukan induksi dan sintesis). Bahwa kita akhirnya harus mengkaji secara menyeluruh agar tidak ada sesuatu yang kita abaikan dan dilakukan dengan sangat teliti, dengan melakukan *logico-hipothenico-verifikasi*. Sebab apabila setiap tahapan dilakukan dengan benar maka yang didapat adalah kebenaran yang tidak boleh diragukan lagi. Hal ini tercermin dalam aplikasi matematika atau aritmatika.

Ilmu yang berkembang adalah merupakan ilmu yang bertumpu pada kebenaran rasional dan memerlukan konsistensi dari pemikiran logika dan sering disebut sebagai ilmu formal yang nantinya dilawankan dengan ilmu empiris. Kebenaran dari ilmu yang tumbuh dari ajaran rasionalisme tidaklah membutuhkan pembuktian (verifikasi) empiris. Pengetahuan yang dihasilkan adalah produk rekaan dari akal (logika), sebagai pengetahuan “a priori” yang mendahului pengalaman. Dari pengetahuan yang “a priori” inilah manusia penganut paham rasionalisme mempelajari dan memperoleh pengetahuan yang cermat tentang dunia kenyataan (realitas). Dunia rasional adalah koheren, logis dan sistematis, dengan logika deduktif sebagai sendi pengikatnya.

b. Empirisisme

Para penganut aliran empirisisme dalam berfilsafat bertolak belakang dengan para penganut aliran rasionalisme. Mereka menentang pendapat-pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas

kepastian-kepastian yang bersifat **a priori**. Menurut penganut empirisisme metode ilmu pengetahuan itu bukanlah bersifat **a priori**, tetapi a posteriori. Yang dimaksud dengan metode **a posteriori** ialah metode yang berdasarkan atas hal-hal yang datang atau terjadinya atau adanya kemudian (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:14).

Empirisisme diartikan **secara luas** sebagai sebuah aliran dalam filsafat modern yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Francis Bacon dari Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753), dan David Hume (1711-1776). **Secara sempit**, Empirisisme diartikan sebagai **sebuah epistemologi yang menggunakan empiri sebagai sarana utama mencapai pengetahuan**.

Bagi penganut empirisisme sumber pengetahuan yang memadai ialah pengalaman, yang dimaksud dengan pengalaman di sini ialah pengalaman lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Sedangkan akal manusia hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh melalui pengalaman. Bagi mereka manusia ibarat kertas putih yang belum terisi oleh apa-apa, dan baru terisi melalui pengalaman-pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:14-15).

Dalam kaitan dengan ini, Aristoteles adalah orang yang menekankan pada pengalaman (Harun Hadiwijono, 1992:53), sehingga ajaran aristoteles memberikan inspirasi bagi perkembangan aliran empirisisme

ini. Aristoteles (384-322 SM) mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada adalah hakekat kebenaran itu. Segala sesuatu yang ada tersebut terdiri dari dua (2) unsur, yaitu: Substansi dan aksidensi (yang terdiri dari: ruang, waktu, ujud, kedudukan, kualitas, kuantitas, aksi, pasi dan relasi). Maksudnya adalah, segala sesuatu yang ada, pasti berada pada ruang dan waktu tertentu, pada ujud, kedudukan, kualitas dan kuantitas tertentu.

Aksi mempengaruhi sesuatu yang lain dan *pasi* dipengaruhi sesuatu yang lain melalui sebuah relasi tertentu. Sebagai contoh pemikiran aristoteles tersebut adalah tentang pertanyaan *what is justice?* Maka keadilan secara aksidensi bisa bermacam-macam, yaitu keadilan legal, keadilan distributif, keadilan komutatif dan sebagainya, tetapi substansinya adalah satu yaitu masing-masing manusia memperoleh apa yang menjadi haknya. Contoh yang lain adalah Substansi H₂O, maka aksedensinya dapat berujud air sebagai benda cair, es sebagai benda padat, gas yang dapat berupa uap.

Aliran empirisme pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke 15 dengan Francis Bacon sebagai pelopornya. Bacon memperkenalkan metode eksperimen dalam penyelidikan atau penelitian (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:15).

Francis bacon adalah anak renaissance, yang sesuai dengan zamannya dengan menggunakan metode observasi (eksperimen) ingin membentuk pengetahuan baru, karena selama ini (abad Tengah) ilmu pengetahuan tidak membawa kemajuan apapun. Dengan menolak transedensi

filsafat, Bacon menjadi perintis empirisme maupun positivisme (C. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1989:144)

Dalam rangka mencari kebenaran ilmiah, Bacon memberikan peringatan kepada ilmuwan lain agar dalam membuat kesimpulan tidak terburu-buru. Bahwa, generalisasi yang terburu-buru sering terjadi, karena manusia tidak memperhatikan empat macam godaan atau idola yang harus dihindari yaitu: (C. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1989:143)

- *Idola tribus* (*tribus*: umat manusia pada umumnya), maksudnya menarik kesimpulan tanpa dasar secukupnya, berhenti pada sebab-sebab yang diperiksa secara dangkal, jasmani dan inderawi saja, suatu *wishful thinking* tanpa percobaan dan pengamatan memadai.
- *Idola specus* (*specus*: gua). Yang dimaksud ialah prasangka dan selera khas pada setiap orang yang membuat manusia seolah-olah terkurung dalam guanya sendiri dan tertutup matanya terhadap apa yang ada diluar gua.
- *Idola fori* (*forum*: pasar), maksudnya anggapan dan pembicaraan umum yang diterima begitu saja tanpa dipersoalkan atau dipertanyakan lagi.
- *Idola theatri* (*theatrum*: panggung). Yang dimaksud ialah semua sistem filsafat yang pernah muncul seolah-olah suatu sandiwara raksasa.

Apabila seorang ilmuwan sudah berhasil mengalahkan dari semua *idola* tersebut dan kemudian harus dilepaskan untuk kembali ke alam semesta, dan kemudian kita amati dan perhatikan tentang keajaiban-keajaiban yang terus berulang, maka inilah cara untuk mengetahui gejala hukum alam.

Keberhasilan ilmuwan untuk melepas idola-idola dalam penarikan kesimpulan yang salah, yang menurut Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999:15), yaitu : (1) *idola tribus* yaitu menarik kesimpulan secara terburu-buru; (2) *idola specus*, yaitu menarik kesimpulan sesuai dengan selera; (3) *idola fori* yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pendapat orang banyak; (4) *idola theatri* yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pendapat ilmuwan sebelumnya, maka menurut C. Verhaak dan R. Haryono Imam (1989:143), sudah mampulah ia untuk menangani penafsiran atas alam melalui induksi secara tepat. Induksi tidak boleh berhenti pada taraf laporan semata-mata. Ciri khas induksi ialah menemukan dasar inti (*formae*) yang melampaui data-data partikular, betapa pun besar jumlahnya.

Bahwa di dalam empirisme, panca indera merupakan sarana utama di dalam melakukan kegiatan pengamatan terhadap alam semesta dan kemudian hasil pengamatan tersebut dijadikan menjadi suatu premis atau pangkal tolak pemikiran yang pastilah berwujud fenomena yang menampak secara inderawi. Akal hanya memiliki fungsi dan bertugas untuk mengatur data-data, bahan-bahan yang sudah dihasilkan panca indera. **Metode induktif** yang dipakai oleh penganut paham empirisme tentunya akan menghasilkan keterangan empirikal mengenai suatu hal yang diasosiasikan dengan isi empirikalnya. Oleh karena itu sifat pengetahuan yang dihasilkan adalah berupa “*a shadow of the object know*” atau sebagai bayangan lukisan dari obyek yang kita ketahui. Parameter atau ukuran dari kebenaran pengetahuan

itu adalah bersifat korespondensi yaitu adalah benar apabila terdapat kesesuaian antara subyek dengan pengalaman inderawi.

Ilmu yang dihasilkan sering disebut sebagai ilmu empiris. Ilmu ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang realitas yang aktual dan oleh karena itu ilmu ini menggantungkan pada pengalaman yang datang kemudian. Kebenaran ilmu ini membutuhkan pembuktian (verifikasi) secara empiris, selain pembuktian rasional dengan menggunakan logika dan matematika yang berperan untuk mengontrol validitas penalaran dan mengkaji kebenaran dari pernyataan-pernyataan rasional tersebut. Ilmu empiris ini membutuhkan korespondensi (hubungan) antara pernyataan dengan fakta empiri. Pengetahuan yang dihasilkan adalah pengetahuan ‘*a posteriori*’ yang mewujud dalam ilmu-ilmu Alam (*naturwissenschaften*) dan Ilmu-ilmu Manusia (*geisteswissenschaften*).

c. Kritisisme

Kritisisme atau sering disebut pula sebagai rasionalisme kritis, adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka menjembatani pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Dimana yang satu memberikan peranan yang besar kepada akal manusia dan dilainnya memberikan perhatian yang besar pada pengalaman langsung. Adalah Imanuel Kant (1724-1804), anak aufklarung, yang hidup pada pertengahan abad 18 sampai di awal abad 19 yang memulai pemikiran untuk mengkritisi kekurangan-kekurangan kedua paham tersebut dan hendak digantinya menjadi sebuah paham yang seimbang. Suatu pandangan yang memberikan

keleluasaan bagi adanya bahan-bahn yang bersifat pengalaman inderawi dan juga bagi subyek-subyek yang mengetahui secara aktif mengelola bahn-bahan yang bersifat pengalaman inderawi tersebut (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:16).

Dalam **arti luas**, kritisime adalah suatu aliran dalam filsafat modern yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Imanuel Kant, sedangkan dalam **arti sempit**, kritisime diberi pengertian sebagai sebuah epistemologi yang mencoba menjembatani rasionalisme dan empirisme dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

Terlihat jelas bahwa Leibniz dan Hume mempunyai pengaruh besar terhadap epistemologi Kant. Keduanya merupakan wakildari dua aliran pemikiran filosofis yang kuat melanda eropa pada masa pencerahan. Leibniz tampil sebagai tokoh penting dari aliran rasionalisme, sedangkan Hume muncul sebagai wakil dari aliran empirisisme(S.P. Lili Tjahjadi, 1991: 31). Kant di sini mencoba untuk mempersatukan rasionalisme dan empirisme, mengatakan bahwa dengan hanya mementingkan salah satu dari kedua aspek sumber pengetahuan (rasio dan empiri) tidak akan diperoleh pengetahuan yang kebenarannya bersifat universal sekaligus dapat memberikan informasi yang baru (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:17).

Pandangan Kant ini berawal dari pandangannya mengenai 3 persoalan pokok, yaitu,

1. Apa yang dapat kita ketahui (epistemologi), dibahas dalam bukunya “kritiek der reinen vernunft”

2. Apa yang harus dikerjakan (etika), dibahas dalam bukunya “kritiek der praktischen vernunft”
3. Apa yang boleh diharapkan (theologi), dibahas dalam bukunya “kritiek der urteilstkraft”

Dan semuanya itu apabila kita ringkas adalah sebuah pertanyaan tentang : apa dan siapa manusia? Semenjak itu dan karena Imanuel Kant, pemikiran barat semakin anthroposentris, yaitu manusia yang menghakimi sesuatu. Imanuel Kant disebut sebagai Copernicusnya abad 18, karena dialah yang membuat turning point dalam hubungan sebab akibat dalam subyek dan obyek. Imanuel Kant mengganti pandangan yang mengatakan bahwa subyek melihat obyek menjadi obyek yang harus melihat subyek. Artinya subyek harus menyadari terlebih dahulu unsur-unsur apa yang ada dalam dirinya dalam upaya untuk mengetahui obyek tersebut.

Immanuel Kant sangat menghargai peranan akal/rasio bahkan cenderung memposisikan lebih kepada rasio daripada empiri, akan tetapi pada suatu batas rasio akan kehilangan kemampuannya (karena kemampuannya terbatas) sedemikian rupa, sehingga hakekat sesuatu yaitu *das ding an sich (the think it self)* atau bendanya sendiri tidak pernah diketahui, dan yang diketahui adalah benda menurut paham saya (*das ding für mich*). Dalam konsepnya, rasionalisme sendirian tidak akan mencapai pengetahuan, karena pengetahuan memberikan suatu analitis apriori (*intesis a priori*). Pengertian sintesis adalah suatu putusan yang memberi pengertian baru dan a priori adalah suatu putusan yang kebenarannya pasti mutlak dan

bersifat umum dan tidak terbatas. Kebenaran dari suatu pengetahuan sintesis a priori ini nantinya akan terjebak, karena kebenarannya hanyalah bersifat fenomenal.

Bahwa sebelum subyek mengetahui obyek, harus terlebih dahulu menyadari unsur-unsur yang karena dengan unsur-unsur itulah, manusia mempunyai sarana untuk terjadinya ilmu pengetahuan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1). Curiosity pada diri subyek, yaitu untuk menjadikan suatu obyek yang ingin diketahui untuk itulah panca indera kita melakukan pengamatan.
- 2). Ruang dan waktu. Bahwa manusia secara apriori telah mendahului pengalaman dan setiap manusia telah memiliki secara intuitif apa yang disebut dengan ruang dan waktu. Ruang adalah bentuk formal penginderaan kita yang berfungsi untuk mengatur pengalaman lahir. Sedangkan waktu adalah bentuk formal penginderaan kita yang berfungsi untuk mengatur pengalaman batin. Oleh karena itu setiap bentuk pengalaman lahir dan batin selalu mempunyai ruang dan waktu.
- 3). Ada 12 kategori yang ada dalam verstand, yaitu: Kuantitas (meliputi universal, partikular dan singular), Kualitas (yang meliputi realitas, negasi dan limitasi), Relasi (yang meliputi kategoris, hipotesis dan disjunktif) dan modalitas (yang meliputi problematis, asertoris dan apodiktis)

- 4). Adanya 3 macam ide yang ada dalam vernunft, yaitu: (1) ide kosmologi; (2) ide psikologis dan (3) ide theologis. Manusia secara apriori, telah mendahului pengetahuan tentang apa itu dunia, jiwa dan tuhan.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut di atas, menjadikan subyek atau manusia sebagai wadah untuk berfikir dan sekaligus manusia sebagai tempat keberadaan kebenaran itu. Proses berlangsungnya menuju pemikiran tersebut, adalah:

- 1). Ada obyek yang disadari oleh subyek untuk diketahui dan untuk itu subyek melakukan observasi atau pengamatan. Melalui pengamatan itu, yang diketahuinya adalah gejalanya saja, bendanya sendiri tidak akan diketahui;
- 2). Hasil pengamatan kemudian mengalir dalam dua bentuk kategori yaitu ruang dan waktu. Setiap pengetahuan dan pemahaman mustahil tidak diletakkan dalam ruang dan waktu;
- 3). Hasil pengamatan yang berada dalam dimensi ruang dan waktu, terus mengalir dalam kategori di dalam verstand. Di sini pengetahuan diolah, diidealisasi menjadi bentuk-bentuk pengetahuan akali, berupa konsep, model atau pengetahuan tertentu (kognitif);
- 4). Dibalik verstand masih ada vernunft, di mana ada 3 macam ide, yang merupakan dasar dan arah pengetahuan akali itu akan menuju. Ide-ide inilah yang akan membantu kemana dan untuk apa pengetahuan itu kita arahkan. Bahwa sesuatu yang mustahil tidak dapat dijangkau.

Kesimpulan dari semua itu, bagi Imanuel Kant, ilmu pengetahuan itu bersifat **sintesis**. Pengetahuan empirik merupakan sintesis antara hasil pengamatan dengan ruang dan waktu di dalam saya. Sedang rasionalisme, merupakan sintesis antara pengetahuan inderawi, ruang dan waktu dengan 12 kategori. Hasilnya merupakan pengetahuan rasio/konsep sebagaimana tergambar dalam 12 kategori. Dalam konsep mengandung arti bahwa yang dicapai hanyalah segi kategoris dan segi fenomenal yang diperoleh melalui pengalaman dan akal. Dengan istilah lain yang disebut oleh Hamersma sebagaimana dikutip oleh Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999:17), sebagai pengetahuan bersumber dari rasio dan empiri sekaligus bersifat a priori dan a posteriori. Dan yang terakhir bahwa semuanya itu memperoleh arah dan dasar mau kemana dengan vernunft, yaitu merupakan sintesis antara pengetahuan akal dengan 3 ide, dimana memberikan pengetahuan maknawi setelah akal dan pengalaman inderawi tidak dapat menjangkaunya

Rasionalisme kritis memang tepat mengatakan bahwa rasionalitas suatu ilmu tidak pernah secara berat sebelah dapat dicari pada kekuatan nalar ilmiah sendiri, melainkan justru pada keterbukaan terhadap kenyataan empiris (C.A. Van Peursen, 1985: 85-86). Karl Popper, yang kemudian melanjutkan dan menggunakan “rasionalisme kritis”, untuk menyambung gagasan Kant. Kerapkali epistemologi Popper dijuluki epistemologi pemecahan masalah. Ini karena, menurut Popper, suatu pengetahuan akan diawali dengan suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut diajukan sebuah teori yang tentatif sifatnya. Kalau teori tersebut sesuai dan berdaya

guna, ia dapat menyingkirkan kekeliruan dan kesalahan (error elimination) yang menimbulkan masalah tadi. Dengan selesainya masalah pertama, serentak lahirlah masalah baru. Dan berulanglah proses yang sama. Begitulah seterusnya (C. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1989: 160).

d. Positivisme

Pendiri dan sekaligus tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme adalah Auguste Comte (1798-1857). Dalam arti luas Positivisme diartikan sebagai aliran dalam filsafat modern yang dasarnya diletakkan oleh Auguste Comte. Sedangkan Pengertian Positivisme dalam arti sempit adalah **sebuah epistemologi yang semata-mata menggunakan empiri guna menjadi sarana utama dalam mencapai ilmu pengetahuan.**

Positif di sini juga diartikan sebagai sesuatu yang nyata atau konkrit yang dilawankan dengan sesuatu yang khayal. Dalam pikiran ini Comte mengkritik filsafat Hegel. Positif juga diartikan sebagai sesuatu yang pasti atau yang eksak untuk dilawankan kepada sesuatu yang meragukan. Demikianlah Comte mengkritik Descartes. Di dalam mengkritik Imanuel Kant, Comte memberikan arti bagi positif sebagai sesuatu yang tepat atau akurat untuk dilawankan dengan sesuatu yang kabur. Lebih lanjut Comte menyimpulkan bahwa sesuatu yang memberi manfaat adalah berlawanan dan berseberangan dengan sesuatu yang membuang-buang waktu atau semuanya itu dapat dikatakan bahwa Comte adalah penganut filsafat yang anti-metafisis. Dikatakan bahwa apa yang disebut dunia metafisik tidak perlu untuk dicermati.

Sesuatu disebut realitas dan merupakan suatu kebenaran apabila segala sesuatu itu dapat dicapai secara inderawi, kalau tidak dapat diamati secara inderawi, maka sesuatu itu tidak perlu diperhatikan. Comte dalam hal ini melakukan tindakan reduksionisme (anti metafisika), karena apa yang disebut realitas adalah fenomena sepanjang itu dapat diamati secara inderawi. Cara kerja positivisme adalah dengan mengamati fenomena secara teratur dan berlanjut, maka akan kita temukan hal-hal yang secara ajeg berulang kembali, keajegan-keajegan tersebut kemudian diuji melalui eksperimentasi yang hasilnya dikompromikan dengan gejala-gejala lain dalam kondisi yang sejenis. Hasilnya adalah hukum-hukum yang dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Kelebihan dari positivisme adalah jelas, dan sepanjang metode itu diterapkan terhadap gejala-gejala materiil yang dapat menghasilkan sifat-sifat positif. Disamping mempunyai kelebihan, maka positivisme juga tentu saja memiliki bahaya. Dikatakan bahaya manakala sikap pandang kita telah menjadi positifistik. Artinya yaitu sikap pandang yang menyatakan bahwa yang benar, yang baik, yang berguna adalah harus yang positif sedemikian rupa sehingga, nilai-nilai yang sifatnya intrinsik dan spiritual menjadi terabaikan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Positivisme ini merupakan koreksi yang berusaha menggabungkan kedua paham yaitu rasionalisme dengan empirisme, namun dalam penggabungan ini lebih condong kepada aliran empirisme. Adalah tepat untuk mengatakan bahwa Filsafat positivisme Comte disebut juga paham empirisme-kritis, bahwa pengamatan dengan teori

berjalan seiring. Bagi Comte pengamatan tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan penafsiran atas dasar sebuah teori dan pengamatan juga tidak mungkin dilakukan secara “terisolasi”, dalam arti harus dikaitkan dengan suatu teori (Koento Wibisono, 1983:48)

e. Fenomenologi

Aliran filsafat di atas muncul dan berkembang sebagai kelanjutan dari aliran-aliran filsafat yang mendahuluinya. Fenomenologi adalah suatu perkecualian, aliran ini merupakan suatu aliran yang mempunyai ciri dan corak yang berlainan dari aliran filsafat yang sudah muncul terlebih dahulu. Adalah Edmund Husserl (1859-1938) yang mencoba untuk memberikan landasan bagi aliran fenomenologi. Aliran ini pada prinsipnya menentang aliran yang sudah lebih dahulu muncul, yaitu materialisme, positivisme dan scientisme.

Secara luas, fenomenologi diartikan sebagai aliran dalam sejarah filsafat kontemporer yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Edmund Husserl (1859-1938). Pada awal abad 20 inilah Edmund Husserl memberikan pengaruh secara amat mendalam pada filsafat kontemporer untuk membedakan dengan aliran-aliran yang ada pada abad modern.

Secara sempit, fenomenologi diartikan sebagai sebuah epistemologi yang menggunakan **intuisi** sebagai sarana mencapai pengetahuan. Dengan kata lain fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (logos) tentang apa yang tampak (*phainomenon*) (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:22).

Ada beberapa kata kunci yang kemudian merupakan perbedaan yang tajam yang dapat digunakan sebagai pembeda diantara tokoh-tokoh dari aliran yang berbeda. Yaitu kata kunci yang pertama adalah kata *phenomin (phenomena)*. Menurut Imanuel Kant, *phenomena* adalah garis pemisah antara fenomena dengan apa yang disebut *nomenon (das ding an sich)*, substansi atau hakekat yang tidak pernah diketahui. Sedangkan yang dapat diketahui manusia hanyalah dari aspek *fenomenon* saja. Namun bagi Auguste Comte, *phenomena* diartikan sebagai realitas atau kenyataan satu-satunya dan tidak mengakui dunia *nomenon*. Sedangkan bagi Edmund Husserl, *phenomena* diartikan sebagai realitas yang didalamnya tersimpul (*in se*) *nomenon* atau keseluruhan antara fenomena dan *nomena* sekaligus. Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999:22) menyebutkan bahwa bagi Husserl, fenomena ialah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas, realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek.

Kata kedua, **observasi**. Bagi Auguste Comte, observasi diartikan sebagai suatu aktifitas fisik, namun bagi Husserl adalah sebagai suatu aktifitas rohani. Kata kunci ketiga adalah **Kesadaran**. Bagi Descartes, kesadaran selalu dikaitkan sebagai sesuatu yang tertutup (*cogito ergo sum*), sedangkan bagi Husserl, Kesadaran lebih diartikan sebagai sesuatu yang bersifat intensional, artinya bahwa kesadaran merupakan sesuatu yang selalu terarah pada objek tertentu.

Kata kunci berikutnya adalah **substansi**. Menurut Aristoteles, substansi diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, yaitu sesuatu yang telah dilepaskan dari sembilan unsur-unsur aksidensia. Dalam arti yang lain diungkapkan oleh Imanuel Kant, bahwa substansi adalah sesuatu yang mustahil untuk diketahui (*das Ding an sich*). Bagi Husserl, substansi adalah sesuatu yang konkret, yang berkat pendekatan intuitif (aktifitas rohani) tersebut, substansi dapat dijangkau, yang dengan itu dapat diketahui isi dan strukturnya. Menurut Husserl, subjek dicoba untuk dilepaskan dari segala pengaruh atau tradisi ilmiah yang ada atau lepas dari prasangka-prasangka dalam upaya untuk mengetahui objek yang dihadapinya. Untuk itu objek yang telah diamati, maka hasil pengamatannya disaring melalui reduksi (penyaringan) atau dilakukan sebuah “*epoche*”. Artinya, hasil yang dicapai tidak kita nyatakan, tetapi diletakkan dalam kurung (*ein klammerung*). Menurut Husserl lebih lanjut bahwa agar sampai pada pengetahuan yang dicari, maka misalnya kita tidak boleh tergesa-gesa berkata “ada rumah”, sebelum kita melakukan penyaringan-penyaringan terlebih dahulu kedalam tiga macam reduksi, yaitu: pertama, **reduksi fenomenologis**, artinya, bahwa di dalam menghadapi suatu obyek yang ingin diketahui, semua fenomena yang tampak pada diri objek, sepanjang kita pandang dengan penuh kecurigaan, sehingga kita tidak melakukan refleksi atau tidak menyatakan statemen mengenai hal-hal yang tampak nyata, kemudian hal-hal yang nampak nyata tadi diletakkan dalam tanda kurung. dengan maksud supaya mendapatkan fonomen dalam wujud yang semurni-murninya. Keputusan

mengatakan kata “ada rumah” tadi harus kita tangguhkan dan ditempatkan di dalam tanda kurung. Sesudah itu kita harus memandang atau menilik apa yang kita alami di alam kesadaran kita (Harun hadiwijono, 1992:143). Kita dapat melihat contoh fenomena rumah tadi, maka melalui reduksi pertama ini, hal-hal yang faktual tidak kita sebutkan, misalnya rumah itu indah dan lebar, hal-hal yang faktual tersebut kita batin saja dalam tanda kurung, sebab yang sesungguhnya akan kita ketahui adalah dari dalam rumah itu sendiri.

Setelah diadakan penyaringan dengan reduksi yang pertama, kita perlu melakukan lagi dengan **reduksi eidetis**. Yang dimaksud dengan reduksi eidetis adalah penyaringan atau penempatan dalam tanda kurung segala yang bukan *eidos* atau inti sari atau hakekat gejala atau fenomena (Harun hadiwijono, 1992:143). Reduksi ini dilakukan melalui pengamatan secara rohani, dengan menghilangkan semua unsur-unsur aksidentia, dan unsur-unsur yang dibatin tadi tetap diletakkan dalam tanda kurung, tujuan yang akan dicapai adalah untuk membedakan mana yang unsur hakiki dan mana yang unsur aksidental, sehingga akan diketahui struktur dasar dari hakikat yang kita ketahui. Setelah kita mengetahui dan memahami bahwa mana gejala-gejala yang tidak termasuk intisari dan mana yang termasuk dalam intisari, maka kita tentunya akan sampai pada satu inti sari dari “rumah” atau hakekat “rumah” tersebut.

Setelah diketahui suatu hakekat atau intisari dari segala sesuatu, Husserl kemudian melakukan lagi reduksi yang ketiga yang dia katakan sebagai **reduksi transedental**. Di dalam reduksi ini yang harus ditempatkan

dalam tanda kurung dahulu ialah eksistensi dan segala sesuatu yang tiada hubungan timbal balik dengan kesadaran murni, agar supaya dari objek itu akhirnya orang sampai kepada apa yang ada pada subyek sendiri, dan kepada perbuatannya sendiri, kepada kesadaran yang murni (Harun hadiwijono, 1992:144). Dengan kata lain akhirnya disini, subjek kembali ke diri sendiri dengan menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan dan pengalaman, misal: pandangan agama, tradisi, adat, bahkan ilmiah semua itu dilepaskan dan diletakkan di dalam kurung, menuju suatu kesadaran murni.

Kesadaran murni diartikan sebagai aku empirik diletakkan di dalam kurung, sehingga subjek menjadi sesuatu yang sudah kosong, untuk kemudian memandang objek yang tadi secara utuh. Dalam tahap ini tercapailah apa yang dikatakan sebagai aku transedental atau sebagai berada dalam tingkatan *erlebnisse*, yang merupakan tempat berpijak untuk mengkonstruksikan kenyataan dan kebenaran.

Kebenaran yang akan di dapat pada dasarnya tidak dapat ditunjukkan oleh dunia yang nampak semata-mata. Agar supaya ada kepastian akan kebenaran pengertian kita, menurut Husserl, kita harus mencarinya dalam *Erlebnisse*, yaitu pengalaman yang dengan sadar (Harun hadiwijono, 1992:143). Atau dengan kata lain adalah kesadaran yang terarah pada realitas. Kebenaran disini ialah sebagai kesesuaian antara makna dengan apa yang ada dalam objek yang dilihat dan dipahami secara rohani dalam kondisi *erlebnisse* atau aku transedental. Sedangkan Tolok ukur bagi kebenarannya adalah dapat diterima secara inter-subjektif. Segi positif dari

pemikiran ini ialah memberikan pemahaman maknawi, yang mustahil dapat disentuh atau ditempuh oleh epistemologi lainnya. Namun demikian karena tolok ukurnya adalah inter-subjektif, maka secara negatif dapat dikatakan bahwa pemikiran ini sebagai sesuatu yang subyektif, dan ilmu pengetahuan yang cocok dengan pemikiran ini adalah ilmu-ilmu kerohanian, agama, filsafat, bahasa dan sastra. Namun demikian Husserl telah memberikan pengaruh yang besar sekali dengan menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan baru yang berguna bagi manusia dapat memperoleh tempat dalam perkembangan pemikiran filsafat abad kontemporer dan akhirnya muncullah apa yang disebut Hermenutika.

f. Hermenutika

Kata hermenutika sebagai bentuk jamak dan hermeneun dalam bentuk tunggal adalah berasal dari hermes, yaitu suatu nama dewa dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menyampaikan pesan dari dewa Yupiter kepada umat manusia. Di dalam perkembangan selanjutnya secara bahasa kemudian diberi makna sebagai **menafsirkan**, yang hasilnya diterima sebagai kebenaran.

Dalam awal perkembangannya, Hermenutika sebagai suatu metode adalah berawal dari teologi yang menggambarkan kegiatan yang disebut *Eksegese*, yang artinya sebagai suatu tata cara dalam memberikan komentar terhadap sebuah teks dalam kitab suci dengan tujuan untuk memperoleh arti dan makna yang relevan dengan kondisi aktual yang berkembang. Perkembangan selanjutnya didalam melaksanakan eksegese ini

dibutuhkan suatu metode yang lebih ilmiah, maka lahirlah sebuah metode yang disebut Hermeneutik. Metode ini dalam lapangan filsafat diangkat dan dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911) sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk mengatasi adanya dikotomi antara *Naturwissenschaften* dan *Geisteswissenschaften*. Dikotomi ini muncul karena sifat pengetahuan yang dihasilkan dari *Naturwissenschaften* adalah sesuatu yang menerangkan (*erklären* atau *explanation*), sedangkan dalam *Geisteswissenschaften*, sifat pengetahuan yang dihasilkan adalah bersifat memahami (*to understand*).

Cara kerja dari metode hermeneutik ini dengan *verstehennya* adalah subjek masuk ke dalam situasi sikap atau pikiran yang ada pada waktu objek itu ditulis atau diciptakan dengan tujuan sebagai suatu rekonstruksi atau reproduksi pemahaman suatu objek sebagaimana diwujudkan dalam teks, simbol atau karya tulis dalam rangka memperoleh makna baru yang lebih luas dan dalam yang dibutuhkan oleh situasi objektif yang ada. Dengan kata lain hermeneutik bukan sesuatu yang asing, sebagaimana juga kehidupan manusia secara sadar atau tidak telah melakukan metode ini dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk yang selalu terikat pada kejadian-kejadian masa lampunya, yaitu kejadian masa lampau yang telah terjadi tersebut dikenang kembali, diolah, tidak untuk diulangi, tetapi diberi makna baru untuk kehidupan aktual masa kini. Makna baru tersebut dikerjakan guna memberikan jawaban alternatif dalam rangka menjawab masalah-masalah yang muncul pada masa kini.

Dikatakan bahwa hermeneutik adalah metode penafsiran terhadap teks, simbol atau kejadian yang telah dibuat dan dibentuk pada masa lalu untuk diberi makna baru untuk kepentingan masa kini. Untuk melakukan hal tersebut ada tiga (3) hal yang senantiasa melekat dan diperlukan untuk melakukan metode hermeneutik tersebut, yaitu: pertama, data dan fakta objektif. Artinya data tersebut menampakkan diri sebagai rangkaian gejala yang lalu-lalang hadir dihadapan kita, yang tampil sebagai realitas indrawi dalam kesadaran kita. Apabila data atau fakta objektif ingin kita tafsirkan arti dan maknanya, maka data atau fakta itu kita tata dalam kategori-kategori apriori sebagai landasan berpijak agar hasil penafsiran menjadi bermakna dan bukan sebagai sesuatu yang khayali atau utopis. Kedua, kita perlu untuk memperhatikan apa yang disebut sebagai teori. Teori merupakan seperangkat konsep, ide innata, dalil, aksioma yang langsung atau tidak bersumber dari dan terarah pada data dan fakta objektif. Kegunaan teori adalah dalam fungsinya sebagai dasar atau kerangka berpikir didalam memahami data atau fakta objektif, sehingga kita akan dapat menemukan kaitan kausal antara data yang satu dengan data yang lain. Faktor ketiga yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran adalah kita perlu memahami nilai atau value. Value adalah suatu ketentuan yang preskriptif atau normatif yang dijadikan parameter atau tolok ukur agar suatu kesimpulan mempunyai makna, sedemikian rupa kesimpulan itu dapat dipergunakan sebagai kritik terhadap data atau fakta objektif secara komprehensif sekaligus evaluatif.

Di dalam kenyataannya pada penggunaan metode hermeunitik ini seringkali terjadi distorsi-distorsi atau penyimpangan-penyimpangan di dalam menggunakan ketiga faktor tersebut di atas yaitu, data atau fakta objektif, teori dan nilai atau value. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1). Kita seringkali hanya memperhatikan data atau fakta objektif, tanpa memperhatikan teori dan nilai. Akibat dari cara pandang ini adalah kita akan terjebak pada sikap pandang yang terbatas pada aktualitas temporer semata-mata, yang dapat menjadikan kita hanya akan terhanyut dalam perubahan yang terus-menerus mengalir, demikian hingga kita akan kehilangan wawasan mengenai apa dasar yang digunakan untuk melakukan penafsiran dan kemana perkembangan yang kita inginkan akan menuju, apabila dilakukan tanpa nilai.
- 2). Penafsiran seringkali dilakukan dengan memperhatikan data atau fakta objektif dan teori semata-mata, dengan melupakan nilai atau value. Penafsiran ini akan bermuara pada suatu empirisme yang terpaku pada faktualitas belaka tetapi berhenti pada dataran teoritis, sehingga kita akan kehilangan idealisme didalam melihat perkembangan ke depan secara prospektif.
- 3). Bisa juga penafsiran dilakukan hanya melihat teori dan nilai tanpa melihat data objektif. Di sini kita akan selalu terjebak dalam konstruksi teori secara ilmiah dan idealisme tertentu namun kita akan kehilangan corak realitas pragmatis.

4). Kesalahan yang sering pula dilakukan, manakala pengguna metode ini, hanya terpaku pada penggunaan Nilai dan data atau fakta objektif tetapi dengan jelas-jelas meninggalkan teori. Dalam hal ini kita akan mengarah pada faktualisme yang cenderung menjadi dogmatis. Sesuatu yang imperatif namun bobot keilmuan tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena tidak pernah dilakukan suatu pengujian melalui kerangka berpikir tertentu.

Bagi orang yang akan menggunakan metode hermeneutik ini untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diharuskan untuk melihat ketiga faktor tersebut, yaitu data atau fakta objektif, teori dan nilai secara konsisten sebagai satu kesatuan yang integratif sedemikian rupa sehingga hasil penafsiran yang kita dapatkan merupakan sesuatu yang objektif, komprehensif dan penuh makna, sekaligus kritis dan inovatif.

Demikian secara umum digambarkan tentang perkembangan pemikiran filsafat sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan abad Kontemporer dengan aliran postmodernisme, yang saling bergantian muncul berdasarkan aksi dan reaksi dari ragam pemikiran filsafat sebelumnya.

2. Metode Ilmiah

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua aliran pemikiran di atas adalah bahwa hakekat ilmu ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut persyaratan keilmuan dari masing-masing aliran. Bahwasanya pada suatu waktu akan dipilih suatu aliran dari cara berpikir secara ekstrim, namun pemikiran yang

radikal tersebut lambat laun berubah menjadi lebih moderat dan membaurkan beberapa cara berpikir yang tadinya dalam dua kutub yang saling bertentangan, yang satu tetap dan konsisten mempertahankan pada keunggulan cara berpikir yang satu terhadap lainnya dan sebaliknya. Namun pada akhirnya kedua belah pihak saling menyadari adanya kelebihan dan kekurangan dari kutub pemikiran yang dibangun. Penggabungan kedua kutub tersebut dalam maknanya lebih lanjut akan dapat menghasilkan pengetahuan yang konsisten dan dapat diandalkan yang dihasilkan dari metode berpikir rasionalisme yang koheren dan logis dan kemudian dapat dibuktikan secara empiris. Sebab karakter seorang ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap suatu pemikiran rasional sebelum telah dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan empiris. Pernyataan secara deduktif terhadap suatu gejala tertentu, tidaklah dapat membawa pada suatu kesimpulan yang sama sebelum dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu kebenaran keilmuan adalah sah apabila melalui suatu fakta tertentu dibuat suatu teori tertentu dengan menggunakan metode deduktif dan kemudian dapat diterapkan dalam suatu fakta yang ada dan seterusnya diciptakan teori tertentu yang lebih baik. Bukankah kebenaran adalah adanya suatu hubungan antara pemikiran dengan realitas? Dan akhirnya terdapatlah suatu kegiatan keilmuan sebagai sebuah proses secara menyeluruh dalam sebuah metode keilmuan yang merupakan sebuah perkawinan antara rasionalisme dan empirisme di dalam memecahkan permasalahan hidupnya, baik yang sudah pernah terpecahkan dan kemudian diperbaiki maupun sebuah masalah yang belum pernah diselidiki sebelumnya.

Berikut ini diberikan gambaran yang lengkap mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses kegiatan keilmuan yang selanjutnya disebut sebagai metode keilmuan untuk dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang dapat dikategorikan sebagai ilmu.

Langkah pertama yang harus diambil adalah perumusan masalah. Archie Bahm (1985;1-2) menegaskan bahwa Permasalahan mempunyai tiga karakteristik sebagai berikut:

- 1). Tidak ada masalah yang disebut sebagai “ilmiah” jika hal ini tidak dapat dikomunikasikan
- 2). Tidak ada masalah yang tepat disebut “ilmiah” jika hal ini tidak dapat dihubungkan dengan nilai-nilai ilmiah.
- 3). Tidak ada masalah yang tepat disebut “ilmiah” jika hal ini tidak dapat dijabarkan melalui metode ilmiah.

Semua penelaahan ilmiah dimulai dengan menentukan masalah dan kemudian berdasarkan masalah tersebut diambil keputusan dalam rangka mengatasi problem masyarakat. Ilmuwan seringkali dalam menemukan masalah mendahului dari yang sesungguhnya dirasakan dan disadari oleh masyarakat kebanyakan. Oleh karena itulah ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada masyarakat dengan membangun opini, disertai dengan penemuan kebenaran sebagai tujuan pemecahan masalah.

Seorang ilmuwan harus memiliki Kepekaan terhadap masalah-masalah (sensivity to problems), yang dimaksudkan disini ialah keterbukaan kepada matra kenyataan hidup yang lebih luas. Pertanyaan mengenai arti hidup, keadilan sosial,

tanggung jawab susila, kebahagiaan dalam permainan, dan pekerjaan, sering dipendam di bawah dasar sikap dangkal, pola perilaku tradisional yang hampir mustahil didobrak. Namun pengertian akan masalah semacam itu justru dapat merangsang penggunaan perangkat ilmu, di samping yang berasal dari sistem sosial dan politik (Peursen,1985;109). Orang menggunakan perangkat ilmu untuk menemukan dan menjawab permasalahan baik pada ilmu terapan maupun ilmu murni, hanya untuk tujuan keuntungan pribadi, untuk gagah-gagahan, untuk sombong, maka secara otomatis nantinya akan menghasilkan kemunduran terhadap masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

Kebenaran dan kenyataan ilmiah yang di dapat atau hakikat yang ada (Being, Sein) sangat tergantung pada penggunaan cara berpikir untuk menemukan kebenaran tersebut. Seorang ilmuwan dalam menemukan kebenaran, selalu menggunakan pola-pola yang teratur dan segenap materi yang menjadi bahan pemikirannya dikaji dengan teliti melalui penggunaan metode ilmiah tertentu.

Penggunaan metode ilmiah atau cara kerja ilmiah tertentu erat kaitannya dengan jawaban terhadap permasalahan. Sesungguhnya yang terpenting dalam ilmu adalah untuk memperoleh sukses, bagaimana kesuksesan itu diraih dan dengan menggunakan cara kerja yang bagaimana bukan merupakan hal yang paling esensial. Namun demikian untuk disebut “Science” kita tidak boleh mengingkari kehebatan metode atau cara kerja ilmiah yang sudah digunakan selama ini oleh ilmuwan barat

Bahwa di dalam praktek, para ilmuwan membedakan langkah demi langkah yang harus dimulai dalam metode ilmiah. Misalnya, para empiris (British

Empiricist) mengatakan bahwa “semua ilmu mulai dengan observasi, langkah pertama metode ilmiah, setelah suatu observasi adalah untuk menjelaskan suatu masalah atau dengan kata lain seseorang menanyakan sebuah masalah mengenai observasi. Sedangkan para pragmatis (American Pragmatist) menyebutkan bahwa tugas pertama penyelidikan adalah analisa masalah, yang dilanjutkan dengan memeriksa fakta-fakta yang relevan yang dimunculkan atau dihasilkan oleh analisa terhadap masalah.

Archie J. Bahm (1985:) menyebutkan bahwa metode ilmiah sebagai wujud dari *Epistimologi* yang merupakan sarana, sumber, tatacara untuk menggunakannya dengan langkah-langkah progresinya menuju pengetahuan (science), ke dalam lima tahap, yaitu :

- 1). Kesadaran terhadap masalah
- 2). Menguji masalah

Dimulai dari observasi, untuk menemukan aspek yang relevan dan yang tidak relevan untuk masalah tersebut, kemudian melakukan evaluasi, apakah masalah itu dapat dipecahkan?, menemukan pertanyaan mengenai penyebab masalah, keakuratan dan kecukupan di dalam observasi, menganalisa dan mengkomunikasikan suatu masalah adalah gagasan istimewa untuk permulaan yang baik.

- 3). Mengusulkan pemecahan
- 4). Mengetes usulan (pemecahan)

Melalui dua jenis pengetesan yaitu : Mental dan Operasional.

Mental: Konsisten, Relevan, Kecukupan, Kejelasan, Kemampuan untuk dikomunikasikan.

Operasional: melalui eksperimen yang ideal dapat menentukan apakah hipotesa itu benar atau salah.

5). Memecahkan masalah.

Maksud dan tujuan metode ilmiah adalah untuk memecahkan masalah. Masalah awal ditambah dengan masalah tambahan yang muncul selama investigasi akan menentukan kriteria untuk pemecahan yang memuaskan. Metode ilmiah dilibatkan di dalam praduga mengenai kemampuan pemahaman yang bersifat menyeluruh melalui riset interdisipliner. Tujuan yang dibuat di sini menekankan bahwa kesimpulan yang reliabel (handal) untuk semua ilmu lainnya dapat dan seharusnya berfungsi sebagai praduga, implisit jika tidak eksplisit, dari setiap ilmu. (Archie Bahm, 1985:)

Bagaimanapun juga, para ilmuwan mengakui bahwa kesimpulan ilmiah tetap tidak pasti. Dalam sejarah ilmu terungkap bahwa : Ilmu selama satu jaman sering menjadi nonsense untuk jaman selanjutnya. Dalam perspektif inilah, maka penelitian terhadap ilmu tidaklah ditentukan oleh kesahihan teorinya sepanjang zaman melainkan terletak dalam kemampuan memberikan jawaban terhadap permasalahan manusia dalam tahap peradaban tertentu (Jujun S. Suriasumantri; 1990,138). Dalam kaitannya dengan pendapat Jujun tersebut, maka metode hermeneutik menjadi aktual untuk digunakan dalam menjawab kemandegan atau kemapanan suatu kenyataan atau kebenaran ilmiah.

D. Tinjauan Tentang Aksiologi Ilmu

Sampailah kita untuk menjawab sebuah pertanyaan pokok, yang belum terjawab yaitu: Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita?

Mengambil dari yang dikatakan oleh Harold Berman sebagaimana dikutip oleh Mahfudz, (1998, 3-4), yang menyatakan bahwa keberadaan ilmu harus memenuhi tiga perangkat kriteria:

1. Kriteria Metodologi
2. Kriteria nilai
3. Kriteria sosial

Kriteria pertama yaitu, kriteria metodologi sudah kita bahas pada bahasan di atas, sedangkan kriteria kedua dan ketiga akan sangat berguna dalam kita membahas kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia.

Bahwa suatu masalah itu disebut ilmiah apabila selalu dihubungkan dengan sikap (nilai) ilmiah dan metode ilmiah. Bahwa tepat dikatakan, kalau ilmu harus sejalan dengan masalah nilai, yang ternyata dewasa ini cenderung selalu diabaikan apabila berkaitan dengan cara penggunaan ilmu pengetahuan (**Aksiologis**), sebab *nilai dari segi ontologi* keilmuan menampakkan diri sebagai pengkajian mengenai hakekat realitas dari obyek yang ditelaah atau permasalahan yang dibuat ini dalam rangka membuahakan pengetahuan.

Bahwa para ilmuwan, dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, telah terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama menginginkan ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun secara aksiologis. Dalam hal ini tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya.

Golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan obyek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral (Jujun S. Sumantri, 1990: 235)

Penggunaan ilmu pengetahuan, dalam praktek diserahkan kepada penilaian masing-masing manusia yang akan menggunakannya. Oleh karena masalah teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi sebenarnya lebih merupakan masalah kebudayaan daripada masalah moral. Artinya, dihadapkan dengan ekses teknologi yang bersifat negatif maka masyarakat harus menentukan teknologi mana saja yang akan dipergunakan dan teknologi mana yang tidak.

Sangat berbahaya apabila pemahaman tentang nilai ini hanya sampai pada nilai-nilai yang dipergunakan pada saat ilmu itu diupayakan atau dihasilkan, atau dengan kata lain penggunaan nilai-nilai ilmiah ini hanya terbatas dan berhenti pada saat pencarian ilmu pengetahuan, selanjutnya terserah anda!

Pemahaman secara luas tentang konsep ilmu tidak bebas dari nilai dapat diberikan contohnya sebagai berikut, ada hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa 78 persen ilmuwan di Perguruan tinggi, 81 persen ilmuwan di bidang pemerintahan dan 78 persen ilmuwan dalam industri berkeyakinan bahwa seorang ilmuwan tidak boleh menyembunyikan hasil penemuan-penemuan apa pun juga bentuknya dari masyarakat luas serta apa pun juga yang akan menjadi konsekuensinya. (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 249). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, seyogyanya Ilmuwan selalu dituntun pada pemahaman terhadap pengalaman dan pertimbangan yang rasional terhadap kemungkinan efek yang terjadi dari keberadaan ilmu tersebut, dengan menggunakan keterbukaan

pemikiran terhadap kritik dari kelompok ilmuwan lainnya, biasanya dari ilmuwan sosial, dan yang terakhir harus berani menahan keputusan apabila terdapat fakta bahwa ilmu tersebut akan menjadi ancaman manusia apabila tidak disertai perangkat hukum yang mendampinginya, misal obat-obatan dan aturan narkoba, pistol dan aturan penggunaan pistol, dan seterusnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan tidak melalui loncatan-loncatan yang tidak berketentuan melainkan melalui proses kumulatif secara teratur yang dilakukan oleh individu-individu dan atau masyarakat ilmiah. Kalau kita akan memahami ilmu tidak dapat kita hindar dari keberadaan aktivitas ilmuwan itu sendiri baik individu maupun kelompok ilmiah. Aktivitas-aktivitas ilmiah meliputi aktivitas yang dilibatkan di dalam proses yang mengambil berbagai teori sebelumnya dan menjadikannya sebagai teori baru.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ini adalah faktor sosial dari komunikasi ilmiah di mana penemuan individual segera dapat diketahui dan dikaji oleh anggota masyarakat ilmuwan lainnya. Penemuan ini segera dapat diteliti kebenarannya oleh kalangan ilmiah di mana saja sebab prosedur untuk menilai kesahihan pernyataan yang dikandung pengetahuan tersebut sama-sama telah diketahui oleh seluruh masyarakat ilmuwan (Jujun S. Suriasumantri, 1990:133)

Bagaimanapun juga, para ilmuwan mengakui bahwa kesimpulan ilmiah tetap tidak pasti. Dalam sejarah ilmu terungkap bahwa : Ilmu selama satu jaman sering menjadi nonsense untuk jaman selanjutnya. Dalam perspektif inilah, maka penelitian terhadap ilmu tidaklah ditentukan oleh kesahihan teorinya sepanjang zaman melainkan terletak dalam kemampuan memberikan jawaban terhadap permasalahan manusia dalam tahap peradaban tertentu (Jujun S. Suriasumantri, 1990:138).

Perkembangan ilmu-ilmu modern jelas menunjukkan adanya penjernihan dari prasangka-prasangka metafisik dan pencocokan lebih teliti pada data dan pada cara bernalar yang lebih benar, lebih lanjut dikatakan bahwa mereka maju karena ia bebas dari urusan-urusan metafisik dan mengendorkan metodologi yang begitu ketat (V. Peursen,1985:3)

Optimisme, namun bersamaan dengan itu juga pesimisme merupakan sikap manusia masa kini dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan temuan-temuan spektakularnya, yang disatu pihak telah meningkatkan fasilitas hidup yang berarti menambah kenikmatan, namun di pihak lain gejala-gejala adanya **catastrophe** menjadi semakin meningkat dengan akibat-akibat yang cukup fatal (Koento Wibisono, 1999:6)

Secara aktual dalam konsep kekinian, yaitu untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini, ilmu pengetahuan senantiasa diharuskan untuk memperhatikan nilai-nilai yang akan memberikan kesamaan persepsi untuk memandang persoalan yang akan dipecahkan. Adapun nilai-nilai tersebut dapat berbentuk:

- a. Nilai yang memberikan kenikmatan ragawi (nilai fisik), seperti: enak, nikmat, lezat dan sebagainya.
- b. Nilai Vital. Yaitu nilai-nilai yang mengokohkan keberadaan diri, seperti kuat, terampil, cerdas dan sebagainya.
- c. Nilai rohani, antara lain seperti keadilan, kebebasan dan keterbukaan.
- d. Nilai agamawi (Nilai Khudus), antara lain seperti iman dan taqwa.

E. Tinjauan Tentang Strategi Pengembangan Ilmu

Dalam perkembangannya Filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada Strategi Pengembangan Ilmu, yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, akan tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan umat manusia.(Koento Wibisono,1999:12)

Heuristik ialah pengertian akan wilayah lebih luas daripada hanya sistem metodis ketat, pengertian akan jalan yang menuju kesahihan sistem. Apabila heuristik dengan relevansi metodologisnya tidak diakui maka tidak ada kemungkinan untuk mengerti strategi luwes suatu ilmu. Pembaharuan metodologi dan logika suatu ilmu justru merupakan akibat pengaruh kreatif dari heuristik.(Peursen,1985; 102-103)

Bahwa volume ilmu merupakan hasil dari efek ilmu, suatu hasil efek yang mengabaikan dari mendukung dan menggunakan ilmu tentang nilai di dalam berbagai hal yang dibutuhkan dalam rangka membenarkan terjadinya konflik terbaru. Para Ilmuwan dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu yang menyimpang dari ajaran nilai hendaknya tetap konsekuen untuk bersikap netral demi peradaban manusia itu sendiri.

Kenetralan dalam proses penemuan inilah yang mengharuskan ilmuwan untuk bersikap dalam menghadapi bagaimana penemuan ini digunakan. Seorang ilmuwan tidak boleh membiarkan ilmuwan lain bertindak sewenang-wenang, dia harus ditentang karena hanya dialah yang sanggup mengetahui keahlian yang dimiliki ilmuwan lain sedang masyarakat tidak berdaya sama sekali. Di sinilah pentingnya kode etik ilmuwan sebagai salah satu cara untuk melindungi masyarakat pengguna ilmu dari penggunaan ilmu yang tidak melihat nilai/moral.

Pada akhirnya filsafat ilmu dihadapkan pada persoalan yang fundamental yang menyangkut empat (4) hal yang perlu diperhatikan, sekiranya filsafat ilmu tidak ingin kehilangan aktualitasnya dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Keempat hal tersebut bersangkutan dengan; visi, misi, sasaran dan strategi yang harus difungsionalisasikan oleh filsafat ilmu.

Yang dimaksudkan dengan visi filsafat ilmu adalah menyangkut wawasan atau pandangan jauh ke depan. Dalam kaitan dengan ini filsafat ilmu harus mampu menjadikan dirinya “sebagai mitra dialog” yang kritis yang harus hadir dalam setiap langkah penggalian, pengembangan dan penerapan ilmu.

Misi diartikan sebagai suatu tugas yang harus dipikul oleh filsafat ilmu, artinya dengan misi ini filsafat ilmu meletakkan asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan yaitu segi ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu.

Yang ketiga adalah sasaran dari filsafat ilmu. Sasarannya adalah masyarakat ilmiah (*accademic community*) yang terus menerus harus dikembangkan struktur dan kulturnya agar dapat memberikan dukungan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya visi dan misi filsafat ilmu.

Yang terakhir dari keempat komponen tersebut di atas adalah strategi filsafat ilmu. Filsafat ilmu harus dikembangkan sebegitu rupa agar uraian-uraiannya dapat memberikan jalan keluar alternatif secara kritis, komprehensif sekaligus evaluatif terhadap masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Bangsa Indonesia belum menyadari pentingnya strategi pengembangan ilmu di atas dikarenakan antara lain oleh beberapa sebab sebagai berikut:

- Kita belum mempunyai “tradisi keilmuan” yang mapan;

- Terdapatnya masalah kultur yaitu kurang didukung oleh pemahaman yang benar tentang ilmu di masyarakat;
- Dan yang terakhir, Disiplin terhadap semua dimensi kehidupan belum menjadi suatu kebutuhan.

Untuk segera keluar dari permasalahan tersebut, Bangsa Indonesia mau tidak mau harus menggunakan pola pikir dan budaya keilmuan yang dicirikan oleh: kebebasan, individual, kepercayaan kepada rasio, meramal dan menguasai masa depan, optimistik, kreatif dan inovatif dengan menggunakan cara berpikir yang “integral-integratif” di dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Model berpikir ini perlu dalam kerangka untuk tidak begitu saja meninggalkan keunggulan metode keilmuan hanya karena ilmu pengetahuan telah memberi dampak kerugian bagi kemanusiaan dan kita tidak bisa begitu saja memisahkan dengan tajam antara pemikiran tradisional dengan pemikiran barat yang modern.

Semuanya itu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bangsa Indonesia di dalam memberikan pemahamannya terhadap tujuan dari kita mempelajari Ilmu itu sendiri. Tujuan dalam kita mempelajari ilmu adalah sebagai berikut:

- Memahami apa dan bagaimana hakekat dan sifat ilmu, apa anatomi ilmu.
- Memahami kedudukan horison ilmu, dan
- Untuk memperluas wawasan atau visi ilmiah, yaitu suatu proses untuk merubah, mengganti, memperluas atau memperhalus kesimpulan ilmiah.

Ketiga tujuan itu menampakkan diri dalam tiga dimensi ilmu, yaitu:

- 1). Ilmu sebagai produk
- 2). Ilmu sebagai proses

3). Ilmu sebagai masyarakat

Bahwasanya kebanyakan dari masyarakat telah memandang dan menganggap ilmu hanya terbatas sebagai produk, yang menjelma dalam ajaran, paradigma, teori, dan hal-hal yang berupa materi antara lain: meja, kursi, mobil dan sebagainya. Sedangkan pemahaman ilmu sebagai suatu proses masih minim, sangat lemah baik dalam kualitas dan kuantitas. Ilmu sebagai proses harusnya dipahami secara utuh sebagai suatu proses yang berlangsung melalui abstraksi, bermimpi indah, imajinasi dan spekulasi terhadap permasalahan dari fakta, yang kemudian dibuatkan asumsi atau hipotesa dan kemudian melangkah kedalam pembuktian dari asumsi dan hipotesa dengan berbagai eksperimen dan diuji secara komprehensif dan eksploratif, bila gagal dilakukan perubahan asumsi atau dihentikan dan bila pembuktian itu mendukung dibuatlah teori dan seterusnya.

Bahwasanya ilmu didasarkan pada sikap untuk tidak percaya telah berkembang pada kurun waktu 26 abad yang lalu dari suatu perbuatan main-main dan dituangkan dalam mitos-mitos dan kemudian beralih kepada pemakaian logika dan kemudian pada abad pertengahan dikusai oleh penggunaan dogma agama, yang terus dikoreksi kembali dengan difungsikannya kembali penggunaan logika dalam pemikiran rasional.

Pada abad ke-7 sebelum Masehi, sudah dimulai adanya perkembangan ilmu di barat yang menyaratkan :

- Adanya objek yang dipelajari (*gegenstand*)
- Objek tersebut terus-menerus dipertanyakan tanpa berhenti dan tak terhingga
- Dalam mempertanyakan tersebut dibuat suatu alasan dan tujuan, misalnya siapa manusia itu? Bagaimana manusia dapat mengendalikan alam?
- Dan jawaban terhadap pertanyaan tersebut disusun dalam satu kesatuan.

Semua di atas ada dalam suatu masyarakat akademis, yaitu suatu masyarakat yang patuh pada kaidah-kaidah (etos) tertentu, yaitu: **Universalisme**, yaitu suatu etos yang lepas dari kepentingan sesaat, lepas dari kepentingan individu. **Komunalisme**, yaitu bahwa jawaban tersebut tidak boleh dirahasiakan dan harus dapat digunakan untuk kepentingan bersama. **Dis Interestedness**, yaitu suatu etos tanpa pamrih dan yang terakhir **organized scepticism**, adalah kaidah yang menunjukkan bahwa suatu temuan itu diterima sementara sebelum orang lain membuktikan sebaliknya (*something opened*). Suatu kaidah yang tidak memperbolehkan keabadian.

Semua kaidah itulah yang menjelma dalam suatu masyarakat, sehingga tepatlah untuk disebut ilmu sebagai masyarakat, yaitu masyarakat ilmiah. Masyarakat yang secara terus menerus menggunakan kaidah itu dalam mengatasi masalah hidupnya, antara lain para filosof, kerohanian dan mereka yang bermukim di lembaga ilmiah (kampus, Perguruan tinggi, dll).

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEBENARAN DAN KEBENARAN ILMIAH

A. Pendahuluan

Bahwa pada dasarnya setiap proses mengetahui akan memunculkan suatu bentuk kebenaran sebagai inti dari apa yang disebut pengetahuan itu. Bertrand Russel menyebutkan bahwa kebenaran adalah suatu sifat dari kepercayaan, dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan tersebut.

Dalam bahasa yang lain Van Peursen memberikan makna tentang istilah kebenaran yang nantinya akan kita buktikan dalam bahasan tentang anggapan-anggapan kebenaran sepanjang masa menurut aliran pemikirannya masing-masing. Istilah “benar” digunakan dalam berbagai macam makna. Istilah ini dalam pengertian yang ketat dan teknis berarti deduksi sebuah argumentasi dengan cara tepat. Kita menyebut makna yang merupakan ciri khas bahasa formal ini, dengan istilah absah atau betul. Istilah ini dapat juga berarti bahwa keadaan yang diungkapkan sesuatu pernyataan memang demikian. Pengertian ini diistilahkan di sini dengan kata “benar” itu sendiri. Makna ketiga, yang menyangkut cocok tidaknya sebuah aturan atau ketentuan bagi penerapan praktis, disebut dengan istilah “dapat dilaksanakan”. Ketiganya merupakan aspek-aspek dari kebenaran dalam pengertian sebenarnya, dalam berbagai tingkat pembatasan, yang disini distilahkan dengan “reliabilitas” (=sifat dapat dipercaya) (Van Peursen, 1990:44-45).

Kebenaran merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Bila hubungan ini tidak ada, maka kepercayaan itu adalah salah (Jujun S. Suriasumantri, 1997:76). Sedangkan fakta di sini diartikan sebagai sesuatu yang ada, apakah tiap orang berpikir demikian atau tidak (Jujun S. Suriasumantri, 1997:70).

Suatu kepercayaan, sebagaimana istilah itu saya pahami, adalah suatu keadaan tertentu dari tubuh atau pikiran atau keduanya. Keadaan dari suatu organisme, dengan tidak memperhatikan perbedaan faktor badani dan mental (Jujun S. Suriasumantri, 1997:72).

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan merupakan faktor yang penting dalam usaha-usaha yang berani dalam menyelidiki fakta-fakta yang tak tertangkap indera. Dalam hal ini, ilmu tidaklah berdiri sendiri dalam membangun dunia yang tak terlihat sebagai pelengkap dunia yang nampak. Usaha seperti ini telah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang bukan ilmu sejak berabad-abad silam. Namun sifat kepercayaan itu adalah ganjil, fantastis, tidak bertanggung jawab dan tidak joberen; sedangkan dalam bidang ilmu, ia teratur, terkontrol, rasional dan koheren. Kemajuan umat manusia dari zaman kegelapan ke masa pencerahan telah mengikis habis kepercayaan yang fantastis dan simpang siur itu dan secara lambat laun digantikan oleh kepercayaan yang rasional dan konsisten (Jujun S. Suriasumantri, 1997: 66)

Pengetahuan adalah suatu subkelas dari kepercayaan yang benar: setiap hal mengenai pengetahuan merupakan hal mengenai kepercayaan yang benar tetapi tidak sebaliknya (Jujun S. Suriasumantri, 1997:82). Supaya sampai kepada suatu hasil berupa “pengetahuan” ada dua hal yang saling bertahan, yang harus menjadi bahan perhatian ialah: (Solly Lubis, 1994:8)

- a. Pengetahuan yang akan dicapai adalah pengetahuan yang benar.
- b. Jalan pikiran yang tepat untuk menemukan pengetahuan yang benar itu (tatapikir dan metodologis).

Sifat kebenaran yang dihasilkan sangatlah tergantung kepada tiga macam tingkatan pengetahuan yang kita kenal, yaitu:

- a. Pengetahuan sebagai informasi (*ordinary knowledge*)
- b. Ilmu Pengetahuan pra-ilmiah
- c. Pengetahuan ilmiah

Dapat diterangkan bahwa, Ilmu Pengetahuan yang disebut dengan Pengetahuan ilmiah menerangkan suatu kebenaran yang dapat dikaji dan diuji dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun dan kesimpulannya adalah sama, sehingga disebut sebagai kebenaran ilmiah. Sifat kebenarannya berbeda dengan kebenaran yang didapat dari tingkatan keilmuan lainnya yaitu, pengetahuan sebagai informasi (*ordinary knowledge*) dan ilmu Pengetahuan Pra ilmiah, yang walaupun kebenarannya diterima oleh masyarakat tetapi belum dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga bukan merupakan kebenaran ilmiah.

Dalam perspektif filsafat ilmu, dapatlah dikatakan bahwa berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang kepada diri kita sendiri: Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bukan ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kreteria apa yang dipakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah kegunaan yang sebenarnya?(Jujun S. Suriasumantri, 1990; 19)

Dari uraian di atas, penulis akan mencoba untuk membicarakan teori-teori diseputar kebenaran secara umum dan secara spesifik akan mengupas apa yang dimaksudkan dengan kebenaran dari pemikiran ilmiah.

B. Tinjauan Tentang Kebenaran

Pertanyaan “apa itu kebenaran” merupakan pertanyaan abadi bagi insan setiap zaman. Orang tidak pernah selesai mempermasalahkannya. Tetapi, diakui soal kebenaran mempunyai kaitan dengan masalah mengenai yang ada, demikian dikatakan oleh Brian Carr dalam tulisan Lorens Bagus (1991: 86).

Sesuatu yang ada itu, ialah suatu hubungan (korespondensi) antara pengetahuan kita dan sesuatu yang menjadi obyek yang diketahui, karena hubungan inilah yang membuat pengetahuan itu menjadi sungguh. Perhubungan inilah yang dimaksud dengan “diidentifikasi sebagai kebenaran”(Solly Lubis, 1994:9).

Solly Lubis (1994:10) lebih lanjut menjelaskan perihal perhubungan, yang diartikan sebagai persesuaian (konsistensi) antara objek dan pengetahuan kita mengenai objek itu. Dan lebih lanjut ditegaskan bahwa secara mendasar dan secara umum, kebenaran pengetahuan ialah persesuaian antara pengetahuan itu dengan objeknya.

Pandangan manusia tentang sesuatu yang ada atau realitas, akan sangat tergantung dari keadaan subjek yang mengetahui. Lorens Bagus menggambarkan secara tegas tentang hubungan antara kebenaran dengan subjek. Bahwa Kebenaran tidak ada artinya lagi kalau dilepaskan dari subjek yang mengetahui (Lorens Bagus, 1991:86) Cara pandang dari masing-masing subjek terhadap objek akan mendapatkan pengetahuan yang berbeda-beda dan kemudian akan mendapatkan kesimpulan tentang kebenaran yang akan berlainan pula. Dengan kata lain manusia sebagai subjek dalam melihat objek akan selalu memerlukan dua bidang garap dari filsafat yaitu yang pertama kali adalah ontologi dan yang tidak ketinggalan adalah epistemologi. Kebenaran akan didapat melalui keinginan dari manusia untuk mengetahui sesuatu yang ada dengan cara tertentu melalui akalbudinya.

Manusia secara alamiah atau fitrah akan selalu mencari kebenaran tentang sesuatu hal untuk dipergunakan dalam pengembaraan hidupnya sampai ia menemukan bahwa sesuatu itu sudah tidak benar lagi dan telah ditemukan kebenaran yang baru lagi, begitu seterusnya. Demikian Descartes telah merumuskan pedoman penyelidikan supaya orang jangan tersesat dalam usahanya mencapai kebenaran sebagai berikut: Janganlah sekali-kali menerima sebagai kebenaran, jika tidak ternyata kebenarannya dengan terang benderang. Harulah kita membuang segala prasangka dan janganlah campurkan apapun juga yang tak nampak sejelas-jelasnya kepada kita, hingga tak ada dasar sedikitpun juga untuk sanksi. (Solly Lubis, 1994: 11)

L. Bogliolo sebagai dikutip oleh Lorrens Bagus (1991:90) menyebutkan bahwa Kebenaran, dalam hubungan antara intelek dan realitas, mempunyai tiga macam: Kebenaran moral, kebenaran logis dan kebenaran ontologis/metafisik. Pertama, kebenaran yang berkaitan dengan etika. Kebenaran dalam takaran ini menunjukkan hubungan antara apa yang kita katakan atau nyatakan dengan apa yang kita rasakan atau pikirkan. Kebenaran kedua ialah kebenaran yang berkaitan dengan logika. Kita mengetahui sesuatu, lalu kita mengambil keputusan. Kebenaran dalam matra ini, merupakan hubungan antara keputusan dan realitas objektif. Kebenaran ini berkaitan dengan logika, epistemologi dan psikologi. Sedangkan kebenaran yang ketiga berkaitan dengan yang-ada. Kebenaran ini, dengan kata lain, dalam tingkatan ontologis. Aliran-aliran pemikiran yang pernah berkembang telah memberikan beberapa kriteria mengenai kebenaran, dimana masing-masing aliran telah secara konsisten mengembangkan pemahamannya mengenai apakah yang dianggap kebenaran itu.

Menurut anggapan umum di antara filsuf skolastik, bahwa persoalan mengenai kebenaran hanya muncul dalam kaitannya dengan pertimbangan yang saya pakai untuk menyatakan bahwa situasi peristiwa tertentu ternyata baik dalam kenyataan. De facto, hal itu merupakan dasar bagi konsepsi kebenaran umum sebagai “kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan”. Jika apa yang saya nyatakan ternyata baik, maka pertimbangan saya dikatakan sesuai dengan kenyataan, maka benar (P. Hardono Hadi,1994:25). Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian (*correspondence*) antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan, apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Paham korespondensi, biasanya dianut oleh para pengikut realisme (Louis O. Kattsoff, 1989: 184), Dalam memberikan ukuran terhadap kebenaran, aliran realisme memberikan pandangan bahwa, ukuran kebenaran suatu gagasan mengenai barang sesuatu ialah, menentukan apakah gagasan itu benar-benar memberikan pengetahuan kepada kita mengenai barang sesuatu sendiri ataukah tidak (Louis O. Kattsoff, 1989: 111). Teori kebenaran ini juga dianut oleh para pengikut paham empirisme mengatakan bahwa ukuran dari kebenaran pengetahuan itu adalah **bersifat korespondensi, dalam arti** bahwa sesuatu adalah benar apabila terdapat kesesuaian antara subyek dengan pengalaman inderawi atau sangat tergantung pada apakah yang diramalkan oleh preposisi sesuai dan menjadi kenyataan. Yang demikian itu menyebabkan kebenaran menjadi pengertian yang bersifat subjektif dan nisbi. Kebenaran menjadi bersifat dinamis serta tidak pasti, dan bukannya bersifat mutlak serta statis, dikarenakan sangat tergantung pada apa yang dianggap diramalkan oleh preposisi yang bersangkutan, sedangkan telah menjadi kenyataan bahwa setiap subyek, setiap ilmuwan memiliki ramalan-ramalan yang berbeda terhadap suatu objek penelitian yang sama (Louis O. Kattsoff, 1989: 186). Dengan metode

induksilah aliran empirisme berusaha menemukan kebenaran tersebut, yaitu membuktikan apakah hipotesis atau ramalan yang telah disusun dapat dibuktikan di dalam kenyataan.

Menurut pemikir rasionalis, yang diawali oleh Rene Descartes yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan (P. Hardono Hadi,1994:28-29). Dengan menggunakan slogan “cogito ergo sum”, maka Descartes menyimpulkan bahwa kebenaran pertama (cogito) terletak pada ratio. Kebenaran menurut rasio ini adalah kebenaran yang secara deduktif dapat dibuktikan melalui pernyataan-pernyataan yang satu sama lain saling koheren dan konsisten. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar Jujun S. Suriasumantri (1990:57).

Menurut ajaran pragmatisme, kebenaran adalah apa yang membawa hasil. Suatu pertimbangan itu “benar” jika dengan menggunakannya saya mencapai hasil yang berguna. Pertimbangan itu salah kalau dengannya dihasilkan hal yang merugikan (P. Hardono Hadi,1994:123). Bahwa di situ kebenaran merupakan suatu ide yang berlandaskan efek-efeknya yang praktis, demikian yang dikatakan N. Daldjoeni dalam Jujun S. Suriasumantri (1997:234), untuk menggambarkan ajaran paham pragmatis tentang kebenaran. Sedangkan Jujun S. Suriasumantri (1990:57-58) sendiri menegaskan bahwa bagi seorang pragmatis maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.

Aliran Fenomenologi mengutarakan bahwa Kebenaran disini ialah sebagai kesesuaian antara makna dengan apa yang ada dalam objek yang dilihat dan dipahami

secara rohani dalam kondisi erlibnisse atau aku transedental. Sedangkan Tolok ukur bagi kebenarannya adalah dapat diterima secara inter-subjektif.

C. Tinjauan Tentang Kebenaran Ilmiah

Metode keilmuan, sejauh apa yang menyangkut metode, sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya, tanpa ada sesuatupun yang membatasinya. Namun begitu adalah sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan (Jujun S. Suriasumantri, 1997:203). Yang dengan langkah-langkah tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan yang dapat diyakini kebenarannya.


Bahwa proses penemuan kebenaran ilmiah akan berkembang kontinyu menuju kepada suatu progres (kemajuan). **Bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat akhir dari ilmu**, sebab jalinan penggunaan langkah-langkah dalam metode ilmiah akan diulang seperti sebuah siklus. Apabila ilmuwan telah membuat pokok-pokok permasalahan yang harus dipecahkan, maka secara otomatis dia melakukan kegiatan observasi untuk mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dan cocok dengan masalah yang sedang dihadapi, yang nantinya harus diterangkan melalui serangkaian teori yang berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menerangkan fakta yang dianggap dapat mempolakan data sesuai dengan permasalahan. Dari teori-teori dan juga hipotesa peneliti atau ilmuwan diharuskan membuat suatu anggapan yang baru yang dideduksikan dari data dan teori yang dibangun dalam rangka mencari kebenaran secara empiris. Setelah semuanya dirangkai sedemikian rupa, maka akan dilakukan pengujian empiris. Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif-alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang

sebenarnya atau lewat percobaan (Jujun S. Suriasumantri,1997:108). Dalam pengujian kebenaran, ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori.

Jika ternyata teori yang dibangun didukung atau sesuai dengan data dan fakta, maka teori tersebut kemudian akan mengalami pengujian yang lebih spesifik yang lebih berat lagi dan akhirnya akan menjadi ramalan atau dugaan baru yang lebih baik yang akan diuji kebenarannya kembali, dan begitulah seterusnya.

Dengan kata lain terdapat suatu sirkulasi dialektis dari tesis yang kemudian diuji dengan antitesis dan akan menghasilkan sintesa yang kemudian segera akan diuji kembali dengan antitesis dan menghasilkan sintesa baru dan begitu seterusnya menuju suatu progres, yaitu suatu derajat yang lebih tinggi dari pada awalnya.

Akhirnya dengan mengutip Kemeny (1959) dalam L Wilardjo (Jujun S. Suriasumantri, 1997: 237) kita dapat menyimpulkan dari bahasan di atas, bahwa ‘Ilmu’ dalam tulisan ini diartikan sebagai semua pengetahuan yang terhimpun lewat metode-metode keilmuan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil rentetan daur-daur penyimpul-rampatan (induksi), penyimpul-khasan (deduksi) dan penyahihan (verifikasi/validasi) yang terus menerus tak kunjung usai. Daur yang dapat pula disebut sebagai daur metode hipotetiko-deduktif-verifikatif itu dilukiskan dalam bagan sebagai berikut:



Oleh karena fase atau jalur deduksi seluruhnya terletak di dunia entitas dan kandaran (operasi) logika dan matematika kaum teoriwan, maka dalil-dalilnya termasuk dalam kategori a-priori. Dalil-dalin semacam itu dijabarkan dari dan dengan penalaran murni, dan karenanya tak mengandung isi *nyata* (faktual) (Jujun S. Suriasumantri, 1997: 238). Peter R. Senn dalam Jujun S. Suriasumantri (1997:116) secara gamblang menggambarkan pemakaian metode deduktif dengan mencontohkan melalui suatu hipotesis yang berbunyi “kemiskinan menimbulkan kenakalan remaja”. Dalam hal ini, setelah kita mendefinisikan dengan baik kemiskinan dan kenakalan remaja (melalui kerangka teori...tambahan penulis), kita dapat melakukan penjabaran secara deduktif (dengan menggunakan logika..tambahan penulis) dengan mengatakan bahwa jika hipotesis ini benar maka anak yang dilahirkan dalam kemiskinan akan tumbuh menjadi seorang yang nakal.

Pengetahuan yang dihasilkan dari metode deduktif ini adalah produk rekaan dari akal (logika), sebagai pengetahuan “a priori” yang mendahului pengalaman atau kenyataan. Dalil-dalil yang didapat dengan melalui proses deduktif tadi akan diuji melalui fase validasi atau verifikasi. Peter R. Senn dalam Jujun S. Suriasumantri (1997:116) dalam melanjutkan langkah contoh di atas yaitu: kemudian kita menguji hipotesis tersebut dengan mengamati apakah semua anak yang dilahirkan dalam kemiskinan tumbuh menjadi remaja yang nakal. Jika ternyata bahwa tidak semua anak tersebut menjadi nakal, dan jika kita masih beranggapan bahwa pengetahuan ini belum cukup untuk menolak hipotesis tersebut, maka penyelidikan akan diteruskan dengan memeriksa seluruh anak-anak remaja untuk melihat apakah mereka datang dari keluarga yang miskin. Dan, bila hal ini ternyata tidak

juga benar, dalam hal ini hipotesis tersebut harus ditolak. L. Wilardjo dalam Jujun S. Suriasumantri (1997:1238) menegaskan bahwa, karena itu, dalil-dalil yang dihasilkannya mencakup pula dalil-dalil a-posteriori, yang kebenaran atau kesalahannya baru dipastikan setelah diuji dan dihadapmukakan dengan kenyataan. Yang dimaksud dengan metode **a posteriori** ialah metode yang berdasarkan atas hal-hal yang datang atau terjadinya atau adanya kemudian (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:14).

Kalau dari contoh di atas tadi menunjukkan kesimpulan umum yang sesuai dengan kenyataan empiris, maka ilmuwan akan mengambil kesimpulan secara induktif, yang kemudian akan menambah khasanah teori.

Bahwa seorang ilmuwan modern tidaklah semata-mata menggantungkan diri kepada metode induksi namun juga mempergunakan metode secara deduktif dari pengetahuan yang telah ada dalam mengkaji hipotesis. Pendekatan yang bersifat ganda ini adalah perlu, sebab meskipun seorang ilmuwan ingin suatu kesimpulan yang bersifat umum, namun dalam penyelidikannya dia tak mungkin untuk mengamati secara keseluruhan. Hal ini mengharuskan dia untuk mengamati hanya jumlah yang terbatas dari sini dia mengambil kesimpulan yang bersifat umum (George J. Mouly dalam Jujun S. Suriasumantri, 1997: 90-91). Dan akhirnya bahwa apa yang dilakukan oleh ilmuwan dalam usahanya mencari pengetahuan lebih tepat digambarkan sebagai suatu kombinasi antara prosedur empiris dan rasional, demikian yang diungkapkan oleh Stankey M. Honeer dan Thomas C.Hunt dalam Jujun S. Suriasumantri (1997: 90-91), atau dengan lain kata merupakan kombinasi antara a-priori dengan a-posteriori, atau kombinasi antara induktif dan deduktif, baik yang lebih condong kepada rasionalisme maupun yang lebih condong kepada empirisme.

Dengan demikian kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didapatkan melalui metode induksi dengan teori kebenaran korespondensi dan juga melalui metode deduksi dengan teori kebenaran koheren, atau dapat disebut melalui metode a-priori dan sekaligus a-posteriori dalam kombinasi aliran rasionalis dan empiris dan akhirnya kebenaran itu akan menghasilkan suatu teori baru dan teori tersebut akan dipergunakan oleh masyarakat ilmiah, karena masyarakat percaya terhadap kebenaran teori yang akan berguna bagi masyarakat. Pengakuan masyarakat tersebut telah mentasbihkan teori kebenaran yang pragmatis atas kegunaan teori baru tersebut bagi masyarakat.

Dalam usaha untuk menemukan apakah yang dinyatakan kebenaran, maka ilmuwan berusaha untuk membuat suatu generalisasi serta abstraksi melalui sebuah metode deduksi dan induksi dari kenyataan-kenyataan atau pengalaman yang diwujudkan dalam suatu konsep (rencana kerja) pemikiran yang utuh. Kegiatan abstraksi dan generalisasi itulah yang menjadikan suatu ilmu mempunyai **sifat konseptual**. Bahwa Pemikiran yang utuh yang tertuang konsep (rencana kerja) yang kemudian akan menghasilkan suatu teori-teori, kaidah, asas-asas yang kebenarannya bersifat umum sesuai dengan sifat dari ilmu itu sendiri. Bahwa pertama sekali pengetahuan keilmuan itu haruslah **bersifat umum**, sebab suatu pernyataan yang bersifat umum akan mempunyai ruang lingkup yang luas, dan dengan demikian hal itu akan sangat memudahkan kita. Tujuan utama kegiatan keilmuan adalah mencari pengetahuan yang bersifat umum dalam bentuk teori, hukum, kaidah, asas dan sebagainya (Jujun S. Suriasumantri, 1997:18-19).

Kebenaran dari ilmu adalah kebenaran yang sifatnya **objektif**. Maksudnya, bahwa kebenaran dari suatu teori, atau lebih tinggi lagi aksioma dan paradigma, harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektivanya. Kebenaran yang

benar-benar lepas dari keinginan subjek. Jenis pengetahuan yang dihasilkan adalah ilmu-ilmu alam.

Secara gamblang L. Wilarjo mengutarakan dalam Jujun S. Suriasumantri (1997:238-239) tentang sifat kebenaran ilmiah yang **tidak bersifat akhir atau berubah ubah**, Beliau menyebutkan bahwa, Kebenaran ilmiah ini tidak mutlak, tidak samad ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi (relatif), sementara (tentatif), dan hanya merupakan pendekatan. Tegasnya, apa yang dewasa ini kita pegang teguh sebagai kebenaran senantiasa merupakan hasil jerih payah bertahun-tahun mengembangkan dan menyempurnakan kebenaran lama,- kebenaran yang kurang umum cakupannya, dan barangkali bahkan sekarang sudah dianggap usang. Kebenaran yang sekarang inipun, mungkin suatu waktu nanti akan ternyata hanya pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih jati lagi! Yah bahkan pada waktu itu barangkali kebenaran yang sekarang kita agungkan itu terpaksa akan kita campakkan dari khazanah pengetahuan keilmuan, sebab ternyata tak lebih dari keyakinan yang salah. Dapat dikatakan pula bahwa kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah tersebut bersifat **relatif**. Maksudnya, kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi dan selalu berubah yaitu selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir.

Bahwa penentuan suatu kebenaran sangat tergantung pada apa yang dianggap dan diramalkan oleh ilmuwan yang bersangkutan, sedangkan telah menjadi kenyataan bahwa setiap subyek, setiap ilmuwan secara individual memiliki ramalan-ramalan yang berbeda terhadap suatu objek penelitian yang sama, yang demikian itu dapat menyebabkan bahwa kebenaran menjadi pengertian yang **bersifat subjektif dan individual**. Namun apabila kemudian secara konsisten telah mendapat pengakuan dan diterima kebenarannya oleh

masyarakat ilmiah maka kebenaran tersebut beralih menjadi bersifat **tidak individual dan menjadi inter-subjektif**. Kebenaran itu akan **bersifat tetap** sepanjang belum diketemukan suatu penemuan baru yang memperbaikinya, menolak atau bahkan bertentangan sama sekali.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, dapatlah disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diketemukan dengan langkah-langkah yang terpola yaitu ilmuwan dalam mencari kebenaran tersebut menggunakan suatu metode atau cara tertentu (epistemologi) untuk menemukan kebenaran tentang sesuatu yang ada (being) yang secara ontologis adalah nyata benar, dan kemudian secara aksiologis melalui suatu penilaian yang ketat dari rekan sejawat dan akhirnya mendapat kepercayaan dari masyarakat ilmiah. Oleh Karena itu kebenaran ilmiah yang merupakan kesimpulan dari metode ilmiah akhirnya telah diakui kebenarannya secara konsisten oleh masyarakat tersebut sampai ada kesimpulan lain yang menyalahkan, bahkan bertentangan.

BAB IV

KEBENARAN ILMIAH DALAM ILMU HUKUM

A. Pendahuluan

Bukanlah tanpa alasan, jika usaha manusia untuk memberlakukan hukum sudah berusia setua dirinya sendiri. Paling sedikit manusia memerlukan hukum untuk mengatur perilaku dirinya dalam hubungan dengan manusia lain (Budiono Kusumohamidjojo, 1999;121). Dengan kata lain, di dalam masyarakat terdapat banyak masalah sosial yang memerlukan kesepakatan untuk menyelesaikannya melalui aturan main yang dinamakan hukum. Penyelesaian masalah sosial dengan hukum tentunya memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari masyarakat itu untuk menemukan di dalam masalah sosial tersebut suatu permasalahan hukum. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menemukan apakah suatu permasalahan sosial dapat digolongkan menjadi permasalahan hukum. Dalam rangka menyeleksi apakah suatu masalah di dalam masyarakat sebagai masalah hukum itulah diperlukan bantuan dari studi ilmu hukum.

Sudikno Mertokusumo menguraikan secara panjang lebar bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 1986: 57)

Pertanyaan, apakah hukum mempunyai sifat ke-ilmu-an, dan jika memang demikian, seberapa jauh, sudah mulai dibahas oleh para pemikir di bidang filsafat dan hukum semenjak abad XVI (Budiono Kusumohamidjojo, 1999;218). Dan apakah kebenaran ilmu hukum tersebut dipercaya sebagai kebenaran ilmiah sampai ada teori baru yang merubahnya, adalah layak untuk dibahas dan diberikan jawabannya dalam bab ini.

B. Perkembangan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

Dalam membahas tentang perkembangan filsafat hukum, sengaja dipakai metode Prof. Koento Wibisono dalam makalahnya Pemikiran Filsafat Barat, dalam membahas pokok bahasan dalam kelahiran dan perkembangan Filsafat Barat, yaitu Zaman Yunani Kuno (abad 6 SM-6 M), Abad Pertengahan (6-16 M), Abad Modern (17-19 M), Abad Kontemporer (abad ke-20).

Perkembangan sejarah filsafat Barat dapat dibagi dalam empat periodisasi. Periodisasi ini didasarkan atas ciri pemikiran yang dominan pada waktu itu. Pertama adalah Zaman **Yunani Kuno**, ciri pemikiran filsafat pada zaman ini disebut **kosmosentris**. Para filosof pada masa ini mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagad raya. **Kedua** adalah **Zaman Abad Pertengahan**, ciri pemikiran pada zaman ini disebut **teosentris**. Para filosof pada masa ini memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. **Ketiga** adalah **zaman Abad Modern**, para filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis filsafat, sehingga lazim disebut dengan corak **antroposentrisme**. **Keempat** adalah **Abad Kontemporer**, ciri pokok pemikiran zaman ini ialah **logosentris**, artinya teks menjadi tema sentral diskursus para filosof (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:3).

Pada sub bab ini, akan mencoba menguraikan secara ringkas perkembangan pemikiran manusia tentang hukum sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan abad ke-20/Kontemporer.

1. Zaman Yunani Kuno (Abad 6 SM – 6 M)

Usaha kita untuk memahami berkembangnya pemahaman tentang hukum dalam kebudayaan Yunani Kuno dapat dipermudah jika kita memiliki pemahaman dasar mengenai esensi dari filsafat Yunani. Substansi yang pertama dari filsafat Yunani Kuno adalah pendekatannya yang kosmologis. Pendekatan itu hendak memahami seluruh alam semesta sebagai satu kesatuan yang mereka sebut *cosmos*, dan sebagai demikian berlangsung menurut kaidah-kaidah tertentu. Karena kelangsungan *cosmos* itu tidak terjadi dengan kacau balau, melainkan dalam suatu tatanan yang konsisten (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:20).

Fuad Hasan sebagaimana dikutip oleh Koento Wibisono dan Misnal Munir (1999: 4) menyebutkan bahwa, ciri yang menonjol dari filsafat Yunani Kuno di awal kelahirannya adalah ditujukannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmis dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan sesuatu asal mula (**arche**) yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Mereka ini disebut dengan filosoof alam, yang para pemikirnya antara lain menggambarkan **arche** (asal-mula) tersebut. Misalnya, Thales (640-545 SM) menemukan air sebagai inti.

Inti dari semuanya itu bahwa, filsafat Yunani telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 1999:5). Dalam nada yang lain, Budiono Kusumohamidjojo (1999:20),

memberikan gambaran sebagai substansi yang kedua dalam falsafah Yunani Kuno adalah bahwa karena kelangsungan *cosmos* itu tidak terjadi dengan kacau balau, melainkan dalam suatu tatanan yang konsisten, kaidah-kaidah yang mengaturnya pastilah merupakan kaidah-kaidah yang logis, yaitu kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah kerja akal (*logos*, akal).

Sesuai dengan alam pikiran kuno filsuf-filsuf pertama memandang manusia yang didalamnya bersemayam akal adalah sebagai bagian dari semesta alam. Akal itu bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, substansi ketiga adalah manusia (*anthropos*) yang menjadi ukuran utama (*metron*) dalam menanggapi alam semesta tadi. Kehadiran manusia dalam *cosmos* tidak dapat dibayangkan tanpa tujuan, dan memang tujuan hidup manusia itulah yang menjadi penggerak dari spekulasi dan refleksi dalam filsafat Yunani kuno (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:20).

Dari sinilah manusia Yunani sampai pada tahap ontologis, dimana dalam tahap itu ilmu mulai berkembang. Manusia tidak lagi merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, melainkan manusia sudah mulai melihat mengenal, dan memahami gejala-gejala alam, dan melihat hubungan sebab-akibat di dalam gejala-gejala alam tersebut. Manusia mulai memberikan jarak terhadap objek atau gejala-gejala yang akan ditelaahnya dan memisahkan diri sebagai subyek yang bertugas di luar dalam mengamati objek dan kemudian menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang ada untuk keperluan hidupnya.

Filsafat hukum telah memegang peranan memimpin di dalam semua telaah tentang lembaga-lembaga manusia, selama 2400 tahun yang lalu, mulai dari pemikir-pemikir Yunani yang hidup dalam abad kelima sebelum Masehi, yang bertanya apakah

hak itu hak yang ditetapkan oleh kodrat alam, atau hanya oleh pengundangan dan konvensi, sampai kepada ahli-ahli kemasyarakatan dewasa ini, yang mencari tujuan-tujuan, dasar etik dan asas-asas yang kekal dari pengawasan sosial.

Di bidang hukum, gagasan mereka adalah bahwa hukum yang mengatur kehidupan manusia merupakan bagian dari hukum alam. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa dalam semesta alam ini ada hal-hal yang muncul dan lenyap sesuai dengan keharusan alam itu sendiri. Hubungan keharusan dan hidup itu disebut hukum (nomos).

Menurut Lili Rasjidi (1991:41) dengan mengutip Friedmann menyebutkan bahwa, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice) selain kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Karena itu, keadilan akan ditegakkan hanya jika perilaku manusia adalah sesuai dengan ketentuan hukum alam.

Konsepsi hukum alam sebagai perintah yang harus dihormati oleh umat manusia, hanya mungkin, bilamana manusia menyadari posisinya di alam semesta ini, bilamana hukum tidak lebih hanya sebagai bagian dari ritus-ritus gaib dan keagamaan, tetapi muncul sebagai konsepsi-konsepsi tersendiri (Lili Rasjidi, 1991:51). Konsepsi baru tersebut merupakan refleksi kerja akal manusia di dalam mencari dan menemukan tujuan hidup manusia di alam semesta ini pada saat semakin tingginya tingkat perkembangan politik, sosial, dan spiritual di negara-negara kota di Yunani. Manusia berpikir untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan politik dan sosial, yang kemudian menelorkan pemikiran-pemikiran tentang hukum dan ketertiban.

Kita mengenal hukum Yunani semenjak permulaan adanya suatu ketertiban hukum, seperti yang digambarkan di dalam sajak-sajak Homerus, sampai kepada perkembangan lembaga-lembaga perniagaan pada zaman Hellas. Pemikir-pemikir Yunani telah meletakkan dasar hukum alam dan mengembangkan segi-segi esensial dari padanya. Yang pertama diantara para pelopor hukum alam adalah Heraclitus. Ia berusaha menemukan hakekat dari segala yang ada, dan menemukannya dalam irama setiap peristiwa. Ia menyebutnya sebagai takdir, tatanan, dan akal duniawi. Di sini, untuk pertama kalinya, alam justru bukan substansi, tetapi suatu hubungan, suatu tatanan benda-benda. Ini merupakan dasar kegelimangan aliran Yunani (Sophis).

Demikianlah hukum dibuat pada zaman Yunani Kuno, untuk mengatasi problem-problem yang berada dalam masyarakat, misalnya Solon (640-560 SM).

Pada masa itu Yunani adalah kawasan yang miskin, dan banyak sekali rakyat yang hidup sebagai petani penyewa tanah. Keadaan itu membuat rakyat menjadi semakin melarat. Untuk mengakhiri keadaan itu, Solon melancarkan terobosan dengan jalan melakukan pemutihan utang (yang pertama dalam sejarah manusia) dengan membebaskan rakyat banyak dari perbudakan dan utang kepada tuan tanah (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:21).

Bagi para Sophis, alam masih merupakan sesuatu yang eksternal, di luar manusia, tatanan dari segala yang ada yang membentuk akal. Perlu diingat, bahwa alam bagi orang-orang Yunani yang hidup dalam zaman purba itu mempunyai arti yang tidak sama dengan pengertian kita yang telah dipengaruhi oleh gagasan evolusi. Benda yang alamiah (natural) adalah benda yang menyatakan selengkap-lengkapnyanya cita (idea) dari benda itu. Karena itu hukum alam (natural law) adalah apa yang dengan

sempurna menyatakan cita hukum, dan satu kaidah dari hukum alam adalah satu kaidah yang sempurna menyatakan cita hukum diterapkan kepada subyek yang bersangkutan, satu kaidah yang memberikan kepada subyek itu perkembangan yang sempurna. Bagi tujuan hukum kenyataan itu didapati di dalam hukum alam yang ideal, yang sempurna ini, dan alatnya adalah penggunaan akalanya oleh ahli hukum. Perundang-undangan dan perintah penguasa, selama keduanya tidak mempunyai lain dari satu dasar positif dari wewenang politik, hanya merupakan tiruan yang tak sempurna dan fana dari kenyataan hukum ini. (Roscoe Pound, 1972: 21)

Pada tingkatan permulaan dari hukum, manusia tidak mempunyai konsepsi dan hasrat yang lebih besar daripada mengatur satu masyarakat yang damai seberapa mungkin. Tetapi bangsa Yunani lekas memperoleh satu konsepsi yang lebih baik tentang cara memelihara status quo di dalam masyarakat dengan cara yang tertib dan damai. Apabila teori hukum alam diterapkan kepada konsepsi itu, kita memperoleh pengertian tentang satu bentuk yang dicita-citakan dari status sosial-satu bentuk yang menyatakan sifatnya, satu bentuk yang sempurna dari organisasi sosial pada suatu peradaban tertentu-sebagai yang harus diteruskan dan dipelihara oleh ketertiban hukum. (Roscoe Pound, 1972: 23)

Teori hukum alam, pada saat ini dimaksudkan pada mulanya untuk satu masyarakat yang disusun berdasarkan kekerabatan dan dikembangkan untuk satu masyarakat yang berdasarkan hubungan. Oleh karena itu segera kekerabatan itu hancur maka hancur pulalah hukumnya.

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato

dan Aristoteles. Seperti di zaman kita sendiri, merosotnya sendi-sendi pemerintahan dan masyarakat akan mendorong orang mendambakan keadilan (Friedmann, 1993:7)

Perkembangan hukum pada masa ini senantiasa dikaitkan dengan penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang benar di dalam polis untuk kepentingan keadilan bagi warganya. Setelah timbul banyak kekisruhan yang terjadi di Athena sebagai akibat dari penyelewengan dari hasrat berkuasa si penguasa yang berkuasa sebagai tyrannis. Akibatnya, pertanyaan yang kemudian senantiasa menyibukkan para pemikir Yunani kuno semenjak itu adalah: hukum yang bagaimanakah yang secara langgeng dapat menjamin tegaknya ketertiban umum dan keadilan bagi setiap orang? (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:22).

Disinilah konsepsi hukum alam yang mengakui bahwa manusia adalah sama dan sederajat memberikan pengaruh pada jawaban tentang hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku bagi manusia satu haruslah hukum yang sama bagi manusia lain. Teori-teori hukum alam yang paling penting dan abadi pasti telah diilhami oleh dua gagasan, yakni gagasan perihal tatanan universal yang mengatur seluruh umat manusia dan gagasan tentang hak-hak dasar individu (Friedmann, 1993: 49)

Alam menuntut kesederajatan untuk seluruh umat manusia, dan ini merupakan cikal-bakal lahirnya tuntutan untuk menghapuskan pelbagai hak istimewa dan perbudakan serta tuntutan akan kesederajatan pemilikan. (Friedmann, 1993: 52)

Pada zaman Romawi, misalnya, para pemikir hukum lebih dipusatkan perhatiannya kepada situasi pada waktu itu, ketika Romawi ingin melaksanakan pemerintahannya di seluruh wilayah jajahannya secara efektif. Sumbangan yang harus dimainkan oleh para pemikir tersebut di atas ialah bagaimana dapat menciptakan suatu

ketentuan yang dapat diberlakukan untuk semua wilayah Romawi yang sangat luas. Karenanya, jika dibandingkan dengan para rekannya di masa Yunani, para pemikir hukum Romawi lebih terpusatkan perhatiannya pada usaha menjawab permasalahan hukum yang timbul pada waktu itu secara praktis (Friedmann, 1993:39)

Kepatuhan rakyat banyak dan atau tuan tanah atas kebenaran hukum yang diciptakan oleh Solon tersebut dipengaruhi akan kedudukan Solon sebagai anggota dari “majelis Tujuh Orang Bijaksana” yang bertugas menegakkan ketertiban di Athena berdasarkan cita-cita yang hendak dicapai melalui konstitusi yang disusun oleh Solon adalah kebahagiaan (*eudaimonia*) dengan konotasi ketertiban dan keadilan bagi setiap orang berdasarkan hukum (*nomos*) (Budiono Kusumohamidjojo, 1999:21).

Kita dapat mengerti bahan-bahan yang dijadikan landasan kerja oleh filosof-filosof Yunani, jika kita perhatikan satu peringatan yang diberikan oleh Demosthenes kepada satu juri di Athena. Manusia harus mematuhi hukum, katanya, karena empat alasan:

1. Karena hukum itu dititahkan oleh Tuhan,
2. Karena hukum itu adalah satu tradisi yang diajarkan oleh orang-orang yang bijaksana, yang mengetahui kebiasaan-kebiasaan lama yang baik,
3. Karena hukum itu adalah kesimpulan dari kaidah-kaidah kesusilaan yang abadi dan tak berubah-ubah, dan
4. Karena hukum itu adalah persetujuan yang mengikat manusia seorang kepada yang lainnya, sebab menepati janji itu adalah satu kewajiban moral. (Roscoe Pound, 1972: 16-17)

Demikianlah filsafat hukum alam berkembang untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan masyarakat, sampai jauh berlaku dari zaman ke zaman dengan berbagai penyesuaian menurut perkembangan pemikiran manusia dari zaman ke zaman.

2. Zaman Abad Pertengahan (6-16 M)

Aliran hukum yang berkembang pada zaman abad pertengahan ini adalah aliran hukum alam yang irasional. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Bahwa pada waktu itu, salah satu fungsi hukum alam adalah sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad Pertengahan dan para kaisar Jerman (Friedman, 1993:).

Gereja sebagai pusat penyebaran agama Kristiani, menyebarkan ajarannya ke seluruh wilayah kekaisaran Romawi dan mencapai puncaknya dengan pengakuan secara resmi agama kristiani oleh Kaisar Konstantin (313 M). Terdapat benturan yang sangat tajam antara warisan kebudayaan Yunani-Romawi dengan ajaran agama baru ini. Ternyata kebenaran agama baru ini lebih dihargai daripada pemikiran para filsuf Zaman Yunani Kuno untuk mengatasi persoalan kemanusiaan pada saat itu.

Augustinus adalah pemikir kristiani yang paling berpengaruh pada kurun waktu pertama abad pertengahan dan pandangannya terus memberikan pengaruh pada para pemikir dan mencapai puncaknya dalam sistem skolastik dari St. Thomas Aquinas. Augustinus mengikuti pandangan dari Plato yang mengakui adanya ide-ide abadi/kekal (forma) untuk kemudian digunakan dalam memandang Kebenaran tentang Tuhan. Beliau berkata bahwa jalan yang tepat untuk mengenal Tuhan adalah melalui

kitab suci. Hukum abadi/kekal tersebut terletak dalam budi Tuhan dan kemudian ditemukan dalam jiwa manusia, oleh karena itulah disebut hukum alam.

Thomas Aquinas telah berikhtiar untuk meneruskan ajaran gereja, terutama dari Augustinus dan kemudian membaurkan dengan cara yang ditempuh oleh Arsitoteles untuk menyeimbangkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu dan kebijaksanaan yang diciptakan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Kebenaran wahyu harus dipercaya dan dijadikan pedoman bagi kebenaran yang didapat oleh akal pikiran manusia. Disinilah konsistensi dari pemberian tempat bagi akal budi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupan.

Tentang hukum yang berasal dan bersumber dari wahyu mendapatkan bentuknya dalam rangkaian norma-norma agama, dan karena manusia mempercayainya, kemudian norma-norma agama tadi mendapatkan tempat dan menjadi norma dalam hidup manusia. Dari sinilah dapat diketahui hubungan antara Hukum yang bersumber dari wahyu yang mendapat penguatan dari pemikiran manusia yang sehat dan tertib serta percaya pada kebenaran wahyu. Yang baik menurut manusia seharusnya adalah yang baik menurut hukum alam, karena hukum alam sesuai dan terletak pada suatu aturan yang abadi yang bersumber pada hukum agama.

Dalam membahas arti hukum, Thomas mulai membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hukum yang didapati dari wahyu disebut 'hukum ilahi positif' (*ius divinum positivum*). Hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam. Pertama-tama terdapat 'hukum alam' (*ius naturale*), kemudian juga

‘hukum bangsa-bangsa’ (ius gentium), akhirnya ‘hukum positif manusia’ (ius positivum humanum). (Theo Huijbers,1982:39)

Pada suatu saat ajaran hukum alam abad pertengahan mulai lenyap seiring dengan serangan gencar dari pemikir-pemikir baru, dan diperparah lagi dengan perebutan kekuasaan yang sengit antara kekuasaan yang saling bermusuhan dan memanfaatkan hukum agama untuk menguatkan dominasi kekuasaan gereja, dan akhirnya kehidupan manusia memasuki abad kegelapan, karena gereja kemudian begitu dominan dalam kehidupan manusia.

3. Zaman Abad Modern (17 - 19 M)

Dalam abad ini, kekuasaan intelektual dari akal menggantikan kekuasaan spiritual dari hukum Tuhan. Renaissance menghancurkan tatanan dari abad pertengahan yang didominasi oleh ajaran hukum alam yang bersumber dari gereja yang sejalan dengan perkembangan aliran rasionalisme di bidang filsafat ilmu pengetahuan. Pada waktu runtuhnya organisasi masyarakat feodal, perkembangan perdagangan dan datangnya masa penemuan, penjajahan, dan eksploitasi sumber kekayaan di benua baru, bersama dengan timbulnya bangsa-bangsa yang menggantikan kumpulan yang longgar dari daerah yang dikuasai oleh penguasa, menuntut adanya satu hukum nasional yang diseragamkan didalam wilayah nasional.. Sarjana-sarjana hukum dan ahli-ahli theologi Protestan dalam abad ke-16 menemukan satu dasar filsafat untuk memenuhi keinginan ini pada masa itu didalam negara yang diatur oleh Tuhan dan di dalam satu hukum alam yang telah dipisahkan dari theologi, semata-mata berdasarkan akal, suatu hal yang mencerminkan kepercayaan yang tiada hingganya kepada akal, yang timbul bersama Renaissance. Demikian sarjana hukum

nasional masing-masingnya mungkin menyempurnakan interpretasinya tentang hukum alam dengan menggunakan akal sendiri (Pound,1972:25).

Pada jaman modern, hukum positif tidak perlu harus bergantung pada rasio Tuhan lagi, tetapi dapat sepenuhnya bergantung pada rasio manusia sendiri. Hukum yang mempunyai dua makna yaitu hak dan hukum akhirnya bertujuan untuk kepentingan yang melekat pada diri manusia itu sendiri dan dapat dibuktikan oleh akal yang kemudian lebih dikenal dengan hak-hak azasi manusia dan lebih lanjut merupakan suatu pengakuan terhadap **kebangkitan hukum alam yang bersumber pada rasio.**

Hak-hak azasi manusia secara efektif meliputi hampir seluruh lapangan kepentingan perseorangan yang bersangkutan dengan kepribadiannya dan kepentingan perseorangan yang bersangkutan dengan harta benda yang kemudian mendapatkan tempat pada wadah hukum yang dibentuk yang bercirikan sebagai cermin dari keinginan untuk menampung seluruh kehendak manusia. Untuk mengatur itu semua yaitu mempersatukan kepentingan rasio-rasio manusia yang demikian banyaknya ditempuhlah suatu perjanjian antara individu-individu di dalam suatu kontrak (perjanjian). Di dalam perjanjian inilah sebetulnya merupakan media untuk menampung kesepakatan yang merupakan titik tengah dari kebebasan berkehendak masing-masing perseorangan. Bahkan perjanjian itu berlaku pula sebagai sebuah undang-undang, sebab undang-undang pun merupakan suatu bentuk kesepakatan dari kehendak yang bebas dari seluruh rakyat.

Pemikiran baru kemudian tumbuh dalam rangka membenahi pemikiran hukum yang tadinya hanya merupakan usaha bagi pemuasan kemauan-kemauan pribadi yang

seimbang untuk menuju pada pemuasan kebutuhan umat manusia menuju suatu kontrak sosial. Bahwa yang baik dan yang jahat bagi masyarakat harus diukur dengan kegunaan tindakan tersebut secara **positif, nyata, jelas, tidak khayal dan bermanfaat** dalam membantu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota masyarakat (*social utilitarianism*). Bahwa yang disebut adil kemudian diukur tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu apakah **di dalam kenyataannya (secara empiris)** memberikan keadilan pula bagi orang lain yang pasif. Hukum diciptakan dengan maksud untuk secara nyata menghantam semua yang mengakibatkan kerusakan dan penderitaan di dalam masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Namun kiranya dapat dengan mudah dimengerti bahwa dalam pemikiran hukum setidak-tidaknya ada dua kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan pragmatis, yang keduanya berhubungan, walaupun dengan cara-cara yang berbeda, dengan empirisme filosofis (Friedmann (1993: 145). Perbedaan antara kedua tipe positivisme itu adalah, bahwa positivisme analitis menerima norma-norma hukum dasar, sebagaimana yang disusun oleh pembuat undang-undang, sebagai sesuatu yang harus diterima dan memusatkan perhatiannya pada analisis konsepsi-konsepsi hukum dan hubungan atas dasar pembagian yang tegas antara yang **ada** dan yang **seharusnya ada**, sedangkan positivisme fungsional atau pragmatis beranggapan bahwa kenyataan-kenyataan sosial merupakan penentu konsepsi-konsepsi hukum (Soeyadi, 1999:40-41).

Sedangkan Friedmann (1993: 144-145) menyebutkan pengaruh aliran empirisme bagi ilmu hukum. Disebutkan bahwa Empirisme menjadi penting bagi huku

manakala studi ilmiah tentang dunia luar diperluas dari gejala alam ke tatanan sosial. Studi tentang undang-undang yang mengatur perilaku sosial –dalam keluarga, dalam kelompok, dalam negara- lambat laun menjadi objek ilmu pengetahuan (sosiologi). Dengan ini ditegaskan bahwa tujuan hukum harus sama dengan tujuan-tujuan sosial dan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat.

4. Zaman Abad Kontemporer (Abad ke-20)

Setelah abad ke-19, masalah-masalah yang tadinya menjadi obyek pembahasan para ahli filsafat, kini beralih ke tangan para ahli hukum biasa (Lili Rasjidi, 1991;20). Berkaitan dengan hal tersebut maka berkembanglah suatu cabang filsafat yang baru yaitu filsafat hukum. Sebagai bagian dari ilmu filsafat, filsafat hukum mendekati obyeknya secara spekulatif-reflektif. Namun, karena obyek material dari filsafat hukum adalah hukum sebagai kenyataan sosial, dia mendekati obyeknya sebagaimana ilmu sosial umumnya yang bekerja secara deskriptif-empiris terhadap gejala (*phenomenon, phenomena*). Filsafat hukum,, karena kedua pijakannya, lalu memperoleh sifat yang sama juga: spekulatif-reflektif dan observasi-empiris (Budiono Kusumohamidjojo, 1999;7).

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, di satu sisi filsafat hukum mendekati obyeknya secara spekulatif-reflektif yang boleh disebut menimbulkan korelasi primer dan artinya dengan korelasi primer tersebut akan selalu membawa akibat bagi filsafat dan cabang-cabangnya seperti metafisika, epistemologi, logika, dan etika selalu terlibat dalam spekulasi yang reflektif tentang hukum. Di sisi lain dia juga harus terbuka untuk pendekatan yang deskriptif-empiris, yang boleh disebut menimbulkan korelasi sekunder, yang sebaliknya korelasi sekunder selalu membuat beberapa cabang

ilmu sosial seperti terutama sosiologi, antropologi, politik dan ekobomi selalu terlibat dalam upaya untuk menjelaskan hukum secara deskriptif-empiris.(Budiono Kusumohamidjojo, 1999;7 dan 220).

Sekalipun filsafat hukum mengandalkan dua pendekatan itu sekaligus, untuk meminjam ungkapan Verhaak, sebagai ilmu dia menggarap pertanyaan mengenai ” dari mana asalnya dan ke manakah arah hukum” (Verhaak, Christiaan R.O.M., & R Haryono Imam, 1995; 13), dapat pula dikatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai asal timbulnya hukum, maka hukum harus mempunyai arah dan tujuan.

Dalam filsafat hukum terdapat dua aliran yang menafsirkan tugas filsafat hukum itu dengan tekanan yang berbeda. Aliran idealisme seperti terutama diwakili oleh Immanuel Kant melihat tugas filsafat hukum dalam usaha untuk mencapai kebenaran yang absolut, berlaku umum dan tidak berubah tentang hukum. Sementara aliran Neo-Kantian sebagaimana yang diwakili terutama oleh Hans Kelsen (*Reine Rechtslehre: Ajaran Hukum Murni*) dan Max Weber (*Wertfreiheit der Wissenschaft: Ke-bebas-an nilai dari ilmu pengetahuan*) menolak menguji muatan, lebih-lebih pernyataan-pernyataan mengenai nilai, dan memusatkan perhatian hanya pada bentuk dari hal ada, dari nalar, dan dari hukum (Budiono Kusumohamidjojo, 1999;7).

Dan akhirnya sebagaimana pula terjadi dalam filsafat ilmu, yaitu terjadinya pertentangan antara para pemikir yang menyusun dunia dari konsep-konsep dan gagasan-gagasan a priori, dan mereka yang memandang bahwa materi lebih dulu dari gagasan-gagasan (a posteriori), cara berpikir deduksi-induksi atau rasionalis-empiris akan pula merupakan pertentangan di dalam ilmu hukum.

C. Relevansi Kebenaran Ilmiah Bagi Ilmu Hukum

Satjipto Rahardjo (1991:3), dengan mengutip Curzon mengatakan bahwa, Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Dalam bahasa Inggris ia disebut *jurisprudence*. Lili Rasjidi (1991:22) memberikan definisi terhadap *jurisprudence* sebagai pengetahuan tentang hukum.

Sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai obyeknya sendiri, yaitu: hukum (Satjipto Rahardjo, 1991:3). Seperti diketahui, kata hukum itu sendiri memiliki berbagai konotasi. A.K. Sarker sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi (1991: 22) menyebutkan bahwa, dalam hubungan dengan *Jurispruden*, kata hukum dikaitkan dengan pengertian abstrak. Jadi bukan dalam pengertian yang bersifat kongkret seperti misalnya dalam bentuk perundang-undangan. Obyeknya di sini adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di manapun di dunia ini dari masa kapan pun. Singkatnya, hukum di sini dilihat sebagai fenomena universal, bukan lokal ataupun regional (Satjipto Rahardjo, 1991: 5). Meminjam istilah Meuwissen dalam Budiono Kusumohamidjojo (1999; 213), yang menyatakan bahwa pada akhirnya hukum itu tidak hanya semata-mata norma atau tidak hanya semata-mata fakta: hukum adalah norma dan fakta sekaligus.

Soalnya sekarang, apakah yang akan kita lakukan terhadap obyek ini. Pertanyaan ini sudah menyangkut tujuan dari ilmu ini sendiri. Apabila jawabannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum ini, maka ruang lingkup dari ilmu ini memang menjadi sangat luas (Satjipto Rahardjo, 1991: 3)

Kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang hukum yang benar merupakan rangkaian kegiatan keilmuan yang bulat yaitu berpikir mendalam secara ilmiah tentang obyek ilmu hukum yang senyatanya (ontologi) dan diperoleh melalui metode ilmiah atau cara memperoleh pengetahuan hukum (epistemologis) dan akhirnya secara aksiologis bertanya apa nilai dan untuk apa manfaat pengetahuan itu baginya dan bagi kehidupan manusia lainnya. Dari rangkaian tersebut ilmu hukum telah mengambil manfaat dari bidang garapan filsafat ilmu sebagaimana telah dibahas dalam bahasan di depan.

Senyampang dengan itu, Budiono Kusumohamidjojo (1999:218) dengan mengutip pendapat Verhaak yang mencirikan ilmu pengetahuan sebagai “usaha untuk mengumpulkan hasil pengetahuan secara teratur dan sistematis berkat adanya refleksi”. Kendati demikian lanjutnya, sebenarnya bukan hanya kemampuan untuk mengetahui dan kemampuan melakukan refleksi saja yang terlibat dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Melainkan juga suatu aspek epistemologinya, yakni gagasan dan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang dibutuhkan (Solly lubis, 1994:6).

Tentang hal di atas, Satjipto Rahardjo (1991:5) menyebutkan bahwa kita tidak berhadapan dengan satu kemungkinan metode yang bisa dipakai, melainkan lebih dari itu dan masing-masing bisa diterima sebagai metode yang sah. Pilihan mengenai metode ini tidak bisa dipisahkan dari seseorang mengenai hakikat dari hukum. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara pandangan falsafi dengan metode yang kemudian dipilih atau digunakan. Bahkan lebih dari itu menurut Fichte (1762-1814), filsuf Jerman yang menyatakan bahwa jenis filsafat yang dipilih seseorang akan menentukan jenis manusianya (Murthaha Muthahari, 1999:). Dan akhirnya, terdapat hubungan yang erat

antara penglihatan orang mengenai hukum serta metode yang dipakai (Satjioto Rahardjo, 1991:6).

Karena hukum adalah norma dan fakta sekaligus, maka kebenaran yang seharusnya didapat mutlak bersumber pada norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan bersumber pula pada fakta yang objektif yang ada di alam empiris.

Berikut ini, ditampilkan perihal tata kerja ilmu hukum dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat secara ilmiah melalui contoh yang sekarang masih berlangsung dengan menegangkan penuh dengan perang urat syaraf, yaitu tentang penemuan fakta dan kebenaran yang dilakukan dan sebagai tugas mulia Komisi Penyelidik terhadap pelanggaran HAM di Timor-Timur sampai dengan pengadilannya nanti lewat pengadilan HAM.

Bahwa merupakan kewajiban dari negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini adalah merupakan manifestasi dari hukum alam dan hukum positif sepanjang sejarah perkembangan hukum di dunia ini. Pada hari rabu, 22 September 1999, pukul 21.30, bertempat di kediaman Presiden BJ. Habibie, Ketua Komisi Nasional hak asasi Manusia Marzuki Darusman mengumumkan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk Timor-Timur. Pembentukan ini dimaksudkan untuk mendahului dari rencana PBB untuk membentuk *an international commission of inquiry* yang dampaknya akan dapat menyeret pelaku pelanggaran HAM ke yurisdiksi pengadilan Internasional, suatu hal yang berbahaya. Pembentukan KPP HAM itu sendiri merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara umum dengan jelas dan tegas memuat komitmen Bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan menegakkan HAM. Di dalam pembuatan Undang-undang ini telah dilakukan generalisasi terhadap

berbagai bentuk hak-hak asasi manusia dan juga kewajiban dasar manusia terhadap manusia lainnya maupun terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu hal yang sudah lama dicita-citakan oleh aliran Hukum Alam dan Hukum Positif. Dikarenakan ada dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di berbagai tempat yang seringkali membawa dampak yang luas baik nasional maupun internasional maka Pemerintah kemudian membentuk pengadilan HAM dengan mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1999, Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM telah terjadi di Timor-timur mempunyai dasar hukum dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan telah secara positif telah berlaku sejak diundangkannya. Tetapi apakah peristiwa-peristiwa yang dianggap, diduga atau diramal sebagai pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang HAM, masih membutuhkan kebenaran di lapangan dan kemudian untuk menentukan pula siapa yang dapat dipersalahkan.

Akan berbahaya sekali kalau kebenaran ilmiah dari penyelidikan pelanggaran HAM di Timor-Timur hanya sebatas telah sesuai dengan bunyi Undang-undang HAM tersebut, dengan dasar cara berpikir aliran rasionalisme yang a priori dan dapat dianggap benar telah terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu setelah melihat tata kerja dan cara berpikir dari KPP HAM, maka dalam mencari kebenaran yang bersifat ilmiah dalam kasus pelanggaran HAM, dengan memakai Undang-undang dan konvensi Internasional sebagai hasil pemikiran deduktif, dapatlah kemudian diberikan bingkai pemikiran dengan menganut **aliran empirisme untuk mengupayakan pembuktian secara empiri.**

Subyek dalam hal ini KPP HAM sebagai intitusi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM melakukan observasi secara induktif terhadap obyek yaitu pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi, kemudian dibuatkan sebuah kerangka berfikir secara deduktif terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian dibuat hipotesa atau asumsi dan kemudian dilakukan pengkajian terhadap hepotesis melalui arahan dari suatu landasan teori (bisa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 39 Tahun 1999, Perpu No. 1 Tahun 1999, Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, Konvensi Internasional, dll) dan apabila pengujian itu terjawab tidak (bukan salah), mungkin terjadi kesalahan hipotesis dan untuk itu harus diperbaiki, dan apabila pengujian tersebut mendapatkan jawaban ya (bukan benar), maka dibuatlah kesimpulan atas obyek tersebut di atas atas dasar penelitian di lapangan, keterangan saksi-saksi baik saksi mata atau saksi korban dan keterangan sejumlah perwira TNI dan pimpinan milisi serta pemeriksaan tersangka kalau ada. Diharapkan penyelidikan oleh KPP HAM akan berakhir dan selesai pada tanggal 30 Januari 2000. Terhadap kebenaran dari kesimpulan KPP HAM ini baru merupakan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan dapat dimentahkan dan dihentikan kalau Kejaksaan Agung tidak dapat menyelesaikan tugas maksimal 6 bulan dari tanggal 30 Januari 2000 dengan Surat perintah penghentian penyidikan. Sebab menurut Pasal 13 Perpu 1 tahun 1999 tersebut, hasil Penyelidikan tersebut akan diuji dan dicocokkan lagi oleh intansi penyidik dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung selama waktu 3 bulan terhitung sejak hasil penyelidikan KPP HAM itu diserahkan dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah dianggap dapat dibuktikan maka dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Agung kepada Pengadilan HAM. Penuntutan wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Kelihatan dengan jelas bahwa proses penemuan kebenaran itu masih panjang untuk dapat diketahui oleh masyarakat, belum lagi apabila Perpu tersebut dimentahkan dalam sidang tahun

bersangkutan dari DPR untuk mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-undang. Apabila disahkan oleh DPR maka Pengadilan HAM baru akan bekerja sekitar bulan Juli tahun 2000. Tetapi apabila ditolak sebagaimana diinginkan oleh Menteri Perundang-undangan dan Hukum, maka kemungkinan masih akan ada pembahasan RUU Pengadilan HAM dan akan lebih lama pula Bangsa Indonesia akan mengetahui siapa yang bersalah dari Tragedi Kemanusiaan di Timor-Timur tersebut.

Dalam Asumsi, bahwa perpu disahkan oleh DPR, maka Kebenaran dari Pengadilan HAM tidak berhenti sampai ditingkat Pengadilan HAM dan akan terus diupayakan melalui tahap banding dan kasasi. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 19 PERPU Nomor 1 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini dapat kita katakan bahwa kebenaran akan terjadi sepanjang keputusan majelis hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perjalanan menuju kebenaran masih panjang , namun harus kita sadari bersama bahwa komisi HAM PBB akan terus memonitor penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Timor-timur, dan apakah PBB kemudian tidak sabar dan merekomendasikan dibentuknya *International tribunal*, walaupun ini tidak mudah pula, maka bangsa Indonesia akan menghadapi ancaman Masyarakat Internasional dan imbasnya adalah kegoncangan di dalam negeri.

BAB V

KESIMPULAN

Akhirnya, setelah menguraikan panjang lebar, terutama melalui pendekatan filsafat ilmu dari Bab-Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan melalui penelusuran bidang garap filsafat ilmu, yaitu ontologi akan didapat jawaban tentang hakikat yang ada (Being, Sein) yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. Dalam tahap mistis, maka manusia menemukan kebenaran yang sifatnya fiktif, karena semua persoalan benar kalau tidak bertentangan dengan dogma. Dalam tahap ontologis, maka akal manusia mampu mengklasifikasikan realitas yang ada ke dalam dua macam pernyataan tentang kebenaran. Pertama, secara deduktif digambarkan bahwa kebenaran itu merupakan sesuatu yang adi kodrati, yang supranatural, universal, metafisik, abstrak, tetap atau abadi. Kedua, secara Induktif disimpulkan bahwa kebenaran tersebut merupakan sesuatu yang kodrati, natural, fisik, individual, konkrit, berubah atau sementara.
2. Bahwa penelusuran kebenaran melalui bidang garap epistemologi dari filsafat ilmu akan diperoleh arti dan makna kebenaran yang berbeda-beda sesuai dengan aliran pemikiran yang berkembang,
 - a. Rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran yang hakiki dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarannya dengan menggunakan metode deduksi dan merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari rekaan akal, sebagai pengetahuan a priori yang mendahului pengalaman. Teori kebenaran yang dapat ditunjukkan

- disini adalah teori koherensi. Artinya pernyataan yang disimpulkan secara konsisten harus koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.
- b. Aliran Empirisme mengatakan bahwa kebenaran yang hakiki dapat ditemukan melalui empiri sebagai sarannya dengan menggunakan metode induktif dengan parameter kebenaran yang bersifat korespondensi, bahwa yang benar apabila terdapat kesesuaian antara subjek dengan pengalaman.

Aliran yang kemudian berkembang pada dasarnya mencoba untuk mengkombinasikan kedua aliran tersebut yaitu rasionalisme dan empirisme, antara lain aliran rasionalisme kritis dan positivisme.

- c. Aliran Hermeunitik, mendasarkan kesimpulannya pada data atau fakta yang objektif, teori dan nilai. Sehingga kebenaran yang di dapatkan selain kebenaran yang sesuai dengan data dan fakta, pula koheren dengan teori yang dibangun, sekaligus benar apabila sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga kebenaran atau kebenaran ilmiah dapat dikatakan benar secara aksiologi karena telah sesuai dengan nilai. Kebenaran yang dihasilkan adalah sesuatu yang objektif, komprehensif dan penuh makna, sekaligus kritis dan inovatif.
3. Metode ilmiah adalah digambarkan sebagai upaya untuk mengkombinasikan dua aliran pemikiran yaitu rasionalisme dan empirisme. Melalui pendekatan deduktif-induktif dan a priori- a posteriori dengan teori kebenaran koherensi – korespondensi, maka akan di dapat kebenaran baik menurut akal dan empiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran ilmiah pada hakikatnya adalah kebenaran yang bersifat: konseptual, universal, metafisik, tetap, individual, dan selalu berubah.

Ilmu hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan manusia akhirnya secara otomatis mengikuti arah dari aliran pemikiran-pemikiran filsafatnya. Ada relevansi atau hubungan yang jelas antara kebenaran yang didapatkan dari aliran pemikiran filsafat yang berkembang dan lebih lanjut kebenaran ilmiah yang dihasilkan oleh metode ilmiah dalam tugas ilmu hukum untuk memecahkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu Hukum yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan masyarakat apabila mengikuti teori kebenaran dan kebenaran ilmiah maka dapat dikategorikan sebagai suatu kebenaran ilmiah pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahm, Archie, J., **What is “science”**, Reprinted from my AXIOLOGY: The Science of Values, pp 14-49, World Books, Albuquerque, New Mexico, 1980
- Beerling, et all., **Pengantar Filsafat Ilmu**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990.
- Friedmann, W., **Teori dan Filsafat Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
- Hardono Hadi, P., **Epistemologi, Filsafat Pengetahuan**, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Harun Hadiwijono, **Sari Sejarah Filsafat Barat 1**, Yayasan kanisius, Yogyakarta, 1992
....., **Sari Sejarah Filsafat Barat 2**, Yayasan kanisius, Yogyakarta, 1992
- Huijbers, Theo, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Katsoff, Louis, O., **Pengantar Filsafat**, Alihbahasa Soejono Soemargono, Tiara Wcana, Yogyakarta, 1989.
- Koento Wibisono dan Misnal Munir, **Pemikiran Filsafat Barat**, Makalah, DITJEN DIKTI DEPDIKBUD dan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1999.
- Koento Wibisono, **Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte**, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-2;1996.
....., **Ilmu Pengetahuan sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangannya Sebagai pengantar Untuk Memahami Filsafat Ilmu**, Makalah DITJEN DIKTI DEPDIKBUD dan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1999.
- Kusumohamidjojo, Budiono, **Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum**, Grasindo, Jakarta, 1999
- Bagus, Lorens, **Metafisika**, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Mahfudz, Ibnu Sudjak, **Aktualitas Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Dan Arah Pengembangan Ilmu Hukum**, Makalah MH-UII, Yogyakarta, 1998
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1996.
....., **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1996.

- Poedjawijatna, I.R., **Tahu dan Pengetahuan**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Pound, Roscoe, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bhratara, Jakarta, 1972.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Adiya bakti, Bandung, 1991.
- Rasjidi, Lili, **Dasar-dasar Filsafat Hukum**, PT. Citra Adiya bakti, Bandung, 1996.
-, **Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Solly Lubis, **Filsafat Ilmu**, Jakarta, 1994
- Suriasumantri, Jujun, S., **Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer**, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1990
- Suriasumantri, Jujun, S., **Ilmu Dalam Perspektif**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- The Liang Gie, **Pengantar Filsafat Ilmu**, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Lili Tjahjadi, S.P., **Hukum Moral**, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Van Melsen, A.G.M., **Ilmu Pengetahuan dan tanggung Jawab Kita**, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Van Peursen, C. A., **Susunan Ilmu Pengetahuan**, Gramedia, Jakarta, 1985.
-, **Fakta, Nilai, Peristiwa, Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika**, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Verhaak, C. dan Haryono, Imam, R., **Filsafat Ilmu Pengetahuan**, Gramedia, Jakarta, 1989.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang
 Pengadilan Hak Asasi Manusia